



PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dan perkara gugatan antara:

AMERICAN PRESIDENT LINES, Ltd. (selanjutnya disebut **APL Co. Pte.**

Ltd.), yaitu suatu badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (*red : Private Limited/Pte. Ltd.*) yang berkedudukan di Singapura, dalam hal ini diwakili oleh: Mr. STEPHANE VINCENT LAURENT COURQUIN, Pemegang Paspor Perancis Nomor: 12CT63584, Jabatan/pekerjaan: Direktur Utama (Chief Executive Officer / CEO) pada APL Co. Pte. Ltd, alamat tempat tinggal 9 North Buona Vista Drive, #14-01 The Metropolis, Singapore 138588;

Berdasarkan Surat Kuasa Dewan Direksi dari APL Co. Pte. Ltd., tertanggal 24 September 2019 dan Profil Bisnis APL Co. Pte. Ltd. pada daftar lembaga ACRA (*Accounting and Corporate Regulatory Authority*), dengan Nomor Registrasi: 199604017Z, yaitu suatu lembaga di bawah otoritas Kementerian Keuangan Pemerintah Singapura, yang diberi kewenangan sebagai lembaga regulator nasional badan usaha, akuntan publik dan penyedia jasa perusahaan di Singapura;

Selanjutnya yang bersangkutan menunjuk kuasanya: YONI RATNADI WINTOLO KUSUMO, S.H. dan ALAMSYAH, S.H. Para Advokat – Konsultan Hukum, yang berkantor pada Law Office “YONI RATNADI WK & PARTNERS”, berdomisili di Perumahan Chris Kencana, Jl. Kencanasari Timur XI No. 100 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 October 2020, yang dilegalisir oleh: Ho Suk Tsing Leslie, Notaris Republik Singapura, serta telah terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dengan No. 5629/KONS-LEG/X/20, tanggal 12 Oktober 2020 dan di daftarkan pula di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.

Hal.1 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2607/HK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

CV. DUA SEKAWAN SEJATI (DSS), diwakili oleh **Sdri. LAMRIA**

OKTARINA, selaku Pengurus dari Persekutuan Commanditair CV. DUA SEKAWAN SEJATI (DSS), alamat: 1. Jl. Tanjung Redep No. 1, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya; dan/atau: 2. Gedung Graha Delta, Lantai 3, Ruang 312, Jl. Tanjung Sadari No. 2-4, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;

Dalam hal ini Lamria Oktarina diwakili oleh kuasanya: 1. R. Brahmantyo Purbowaseso, S.H., 2. Nita Arisandi Simanjuntak, S.H., 3. Tonny Agung Trimaknanto, S.H., 4. Fajar Dewangkara, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 3 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai :..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor 648/Pdt.G/2021/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Hubungan Hukum (*Legal Standing*) dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surabaya (*Relative Competentie*)

1. Bahwa antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dengan Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) telah mengadakan kesepakatan atau perikatan dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut atau kapal kargo milik Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.);
2. Bahwa adalah sesuatu hal yang lazim dan umum dalam teori hukum tentang pengangkutan laut, di mana kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang dengan menggunakan kapal laut tentu akan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan, *in casu* adalah 3 (tiga) pihak yang saling memiliki hubungan hukum satu dengan yang lain, yaitu:

Hal.2 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengirim barang (“Shipper”/”Seller”/”Merchant”), adalah orang atau badan hukum yang memiliki muatan kapal (barang) untuk dikirim dari sebuah pelabuhan tertentu (pelabuhan pemuatan) untuk selanjutnya diangkut ke pelabuhan lainnya (pelabuhan tujuan);
 - b. Pengangkut (“Carrier”), adalah perusahaan pelayaran yang melaksanakan atau menyelenggarakan pengangkutan muatan dari pelabuhan pemuatan ke pelabuhan tujuan atau ke pelabuhan antara / pelabuhan transit (*Transshipment port*);
 - c. Penerima barang (“Consignee”/”Buyer”), yaitu orang atau badan hukum kepada siapa muatan dikapalkan;
3. Bahwa Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) adalah sebagai pihak pengangkut (“Carrier”) yang telah ditunjuk untuk mengangkut paket dan barang milik Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) sebagai pihak pengirim barang (“Shipper”) dengan menggunakan kontainer milik Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.);
4. Bahwa kesepakatan atau perikatan dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dengan Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) tersebut, kemudian dituangkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo (mutatis mutandis)*, yaitu:
1. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
 2. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
 3. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
 4. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai

Hal.3 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 a quo;

5. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 a quo;
6. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 a quo;
7. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 a quo;
5. Bahwa Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) kemudian menunjuk PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai Agen Umum yang bertindak selaku pengurus dan pengawas yang membantu usaha keagenan kapal dan kepentingan kapal milik Penggugat selama berada di Indonesia dan bertugas "melayani" segala keperluan dan kebutuhan serta kepentingan kapal-kapal Penggugat selama beroperasi di dalam wilayah perairan Indonesia;
6. Bahwa kerjasama penunjukan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai Agen Umum di Indonesia oleh Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.), selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*) antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia), tertanggal 27 Februari 2017;
7. Bahwa di dalam teori Hukum Perdata dikenal adanya asas perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditegaskan dan dijelaskan adanya prinsip asas *pacta sunt servanda*, yaitu:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
Artinya bahwa kedua belah pihak yang terikat atau terlibat dalam perjanjian wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang;
8. Bahwa di dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dikenal pula adanya asas *konsensualisme*, yaitu:

Hal.4 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal”;

9. Bahwa dengan berlakunya asas *konsensualisme* tersebut di atas, maka terkait dengan kapan lahirnya suatu perjanjian adalah terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian yang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian dan tentang kapan saat terjadinya kesepakatan dalam perjanjian *in casu* adalah terjadi pada saat diterbitkannya 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*, yaitu:

1. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
2. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
3. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
4. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
5. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
6. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653,

Hal.5 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2020 *a quo*;

7. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 *a quo*;
10. Bahwa antara Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) sebagai pengirim barang ("*Shipper*"/"*Seller*"/"*Merchant*") dan Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) sebagai pengangkut ("*Carrier*") telah saling bersepakat dan menundukkan diri terhadap 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions *a quo* yang diterbitkan oleh Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.), oleh karenanya 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan menjadi suatu kesepakatan yang saling mengikat antara Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) dan Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.);
11. Bahwa antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dan Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) secara sah terbukti memiliki hubungan hukum (*legal standing*) berdasarkan 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions *a quo* yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, sebagai sebuah kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dan Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS), maka oleh karenanya demi hukum pihak Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang berhak mengajukan tuntutan atau gugatan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);
12. Bahwa antara Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) dan Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) telah terjadi permasalahan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 butir ii Bill of Lading Terms and Conditions disebutkan sebagai berikut:
"*Setiap sengketa yang berkaitan dengan Bill of Lading ini akan diselesaikan melalui Pengadilan di Singapura dengan mengesampingkan yurisdiksi pengadilan dari negara lain, namun Pengangkut dengan kebijakan (diskresi)nya sendiri secara mutlak tetap dapat memohon atau dengan sukarela tunduk pada yurisdiksi Pengadilan di negara lain manapun, namun untuk ketentuan-ketentuan dalam Bill of Lading ini, dapat memilih suatu yurisdiksi guna mengadili dan memutuskan sengketa terkait ketentuan dalam Bill of Lading, akan tetapi bukan merupakan suatu bentuk pengesampingan dari ketentuan lainnya*";
13. Bahwa kewenangan untuk mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara ini, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya asas *actor*

Hal.6 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sequitor forum rei, yaitu terkait pembagian kewenangan atau kompetensi relatif mengadili antar Badan Peradilan yang sama, adalah tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama Tergugat dan pengaturan tentang kewenangan relatif ini secara tegas diatur dalam Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang mengandung pengertian bahwa Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR *a quo* dan mengingat adanya permasalahan hukum yang akan diuraikan lebih terperinci pada bagian uraian pokok perkara/duduk perkara di bawah ini dan mengingat kedudukan hukum (domisili) Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) yang berada di Kota Surabaya, maka adalah sudah tepat apabila Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) mengajukan gugatan ke hadapan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Tentang uraian pokok perkara/duduk perkara

15. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 506 KUHDagang (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), dijelaskan tentang pengertian Konosemen/Bill of Lading, yaitu:

"Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan";

16. Bahwa di dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions *a quo* disebutkan dengan jelas paket dan barang yang dikirim oleh Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) adalah berupa finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur), yang dimuat dalam 16 (enam belas) buah kontainer berikut nomor kode kontainer, kode segel kontainer, jumlah dan deskripsi atau jenis barang serta berat muatan barang, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020, memuat:
 1. Kontainer berkode GESU 6866194, segel (seal) berkode G 5358028, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 2. Kontainer berkode APHU 6786871, segel (seal) berkode G 5358165, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk

Hal.7 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



- kayu jadi/furnitur);
- b. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
1. Kontainer berkode CMAU 4130141, segel (seal) berkode G 5358169, memuat 1430 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 2. Kontainer berkode SEGU 4773564, segel (seal) berkode G 3539241, memuat 1430 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
- c. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
1. Kontainer berkode APHU 6347312, segel (seal) berkode G 5358145, memuat 1000 karung wooden product/wooden furniture (produk kayu/furnitur);
- d. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
1. Kontainer berkode TCLU 1504370, segel (seal) berkode G 5358238, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 2. Kontainer berkode CMAU 7293440, segel (seal) berkode G 3538239, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 3. Kontainer berkode CMAU 5350285, segel (seal) berkode G 5358040, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 4. Kontainer berkode APHU 6820507, segel (seal) berkode G 5358039, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
- e. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
1. Kontainer berkode APHU 6832180, segel (seal) berkode G 3541405, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
 2. Kontainer berkode TRLU 7578390, segel (seal) berkode G 3541408, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
- f. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 memuat:

Hal.8 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontainer berkode BMOU 4334522, segel (seal) berkode G 3539075, memuat 1430 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
2. Kontainer berkode CMAU 4698635, segel (seal) berkode G 3539076, memuat 1430 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);

g. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 memuat:

1. Kontainer berkode CMAU 6149824, segel (seal) berkode G 3539128, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
2. Kontainer berkode CAIU 8959210, segel (seal) berkode G 3539072, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);
3. Kontainer berkode CMAU 6316705, segel (seal) berkode G 3539074, memuat 1000 karung finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur);

Jadi total paket dan barang yang dimuat dalam 16 (enam belas) buah kontainer tersebut adalah berjumlah 17.720 karung;

17. Bahwa guna menegaskan pernyataannya tentang deskripsi paket dan barang di dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions tersebut, Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) sebelumnya menerbitkan pula Surat Packing List dan Surat Invoice terkait dengan 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading, yaitu:

1. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 2 April 2020, terkait kontainer berkode CMAU 6149824, CAIU 8959210 dan CMAU 6316705;
2. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 2 April 2020, terkait kontainer berkode APHU 6832180 dan TRLU 7578390;
3. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode TCLU 1504370, CMAU 7293440, CMAU 5350285, APHU 6820507;
4. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode APHU 6347312;
5. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode CMAU 4130141 dan SEGU 4773564;
6. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode GESU 6866194 dan APHU 6786871;

18. Bahwa Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) sejak sekitar bulan April 2020 yang lalu telah melaksanakan pengiriman paket dan barang milik Tergugat (CV. DUA

Hal.9 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKAWAN SEJATI/DSS) dari pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya untuk dikirimkan ke pelabuhan tujuan di Dammam – Arab Saudi dan Bahrain serta Jeddah, yang hingga saat gugatan ini diajukan telah sampai di pelabuhan transit (*Transshipment Port*) di Singapura;

19. Bahwa pada tanggal 20 April 2020, Customer Service dari PT Container Maritime Activities (CMA Indonesia) selaku agen Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) di Indonesia mengirimkan email kepada Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) melalui *booking party*, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil inspeksi atau *joint survey* yang dilakukan oleh pihak Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) terhadap muatan paket dan barang yang dikirimkan oleh Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) di terminal kontainer Pasir Panjang – Singapura, ditemukan bahwa paket dan barang dalam peti kemas merupakan produk arang (*charcoal*) dan bukanlah paket dan barang *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur) sebagaimana dinyatakan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*;
20. Bahwa oleh karenanya, telah terjadi ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, yang menyebutkan adanya *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang tersebut adalah berisi produk arang (*charcoal*);
21. Bahwa sesuai dengan klausul Pasal 20 Bill of Lading Terms and Conditions tentang *Dangerous Goods*, berdasarkan kebijakan, syarat dan ketentuan perusahaan Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) yang dituangkan dalam *Prohibited & Restricted Cargo List*, terdapat beberapa jenis barang yang tidak dapat diangkut oleh Penggugat, diantaranya adalah barang-barang yang tergolong dalam jenis barang berbahaya (*dangerous goods*). Adapun produk arang (*charcoal*) termasuk di dalam jenis barang yang berbahaya yang dilarang untuk diangkut oleh armada kapal perusahaan Penggugat berdasarkan kebijakan internal yang tertuang dalam “*Best Practices Carbon-Charcoal Update: 12 November 2019*”, dikarenakan sifat barang yang sangat mudah terbakar dan termasuk di dalam kategori produk sebagai *dangerous goods* sehingga paket dan barang tersebut tidak dapat dikirimkan lebih lanjut menuju pelabuhan tujuan di Dammam – Arab Saudi dan Bahrain serta Jeddah;
22. Bahwa berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang diatur dalam klausul Pasal 25 Bill of Lading Terms and Conditions tentang *Description Of Goods* dan Pasal 26 Bill of Lading Terms and Conditions tentang *Shipper’s/Merchant’s Responsibility*,

Hal.10 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) wajib untuk mencantumkan secara jelas keterangan barang yang akan dikirim dan turut memastikan kebenaran informasi tersebut serta bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang disebutkan dalam Bill of Lading dan berkewajiban untuk memeriksa paket dan barang tersebut sebelum dikirimkan, serta bertanggungjawab terhadap segala hal yang dinyatakan di dalam Bill of Lading adalah benar dan sesuai dan di samping itu juga Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) bertanggungjawab bahwa paket dan barang tersebut merupakan barang yang sah atau halal dan bukan merupakan barang hasil dari kejahatan (pencurian, perampokan, penyelundupan, dll);

23. Bahwa Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, yang menyebutkan adanya finished wood product/wooden furniture (produk kayu jadi/furnitur), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang tersebut adalah berisi produk arang (charcoal) pada saat dilakukan inspeksi atau *joint survey* di pelabuhan Singapura dimana paket dan barang *a quo* termasuk di dalam kategori produk barang berbahaya atau disebut sebagai *Dangerous Goods (DG)* yang dilarang untuk diangkut oleh armada kapal perusahaan Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.), sehingga berakibat kerugian, yaitu tertahannya ke-5 (lima) buah kontainer milik Penggugat dan oleh karenanya Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) harus membayar penalti dan biaya lainnya kepada Penggugat;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Bill of Lading Terms and Conditions tentang Shipper's/Merchant's Responsibility, apabila terjadi ketidaksesuaian antara paket dan barang yang dinyatakan dalam Bill of Lading dengan bukti fisik paket dan barang yang dikirimkan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.), maka Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) wajib untuk membayar denda / penalti serta biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) sebagaimana dimaksud;
25. Bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bill of Lading Terms and Conditions, antara lain menyebutkan sebagai berikut:
 - a. Pasal 20 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa apabila muatan barang yang akan dikirimkan oleh Pengirim Barang termasuk dalam jenis barang yang berbahaya atau berpotensi membahayakan, mudah terbakar, atau bersifat

Hal.11 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



dapat merusak maka Pengirim Barang wajib memberikan tanda pada barang yang menunjukkan hal tersebut untuk dapat diketahui dan/atau disetujui oleh Pengangkut. Dalam hal ini Pengirim Barang juga berkewajiban untuk memberitahukan segala informasi yang benar dan tepat kepada Pengangkut mengenai kondisi dan sifat sesungguhnya dari muatan barang yang akan dikirimkan. Apabila Pengirim Barang tidak melakukan hal-hal tersebut, maka Pengangkut dapat memusnahkan, memindahkan, atau mengabaikan barang-barang tersebut;

- b. Pasal 25 ayat 4, yang menyatakan bahwa Pengirim Barang memastikan bahwa hal-hal mengenai muatan barang yang akan dikirim telah diperiksa dan segala informasi mengenai muatan barang yang akan dikirim sebagaimana tertera dalam Bill of Lading adalah benar;
 - c. Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3, yang menyatakan bahwa Pengirim Barang maupun pihak yang terkait dengan Pengirim Barang ("Merchant") bertanggungjawab terhadap Pengangkut atas segala pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Bill of Lading, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul akibat dilanggarnya ketentuan Bill of Lading serta berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran, maupun denda yang harus dibayarkan yang timbul dari setiap bentuk pelanggaran ketentuan Bill of Lading;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bill of Lading Terms and Conditions tersebut dan mengingat perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS), yaitu sebagai berikut:
- a. Tidak memberitahukan secara benar dan akurat kepada Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) perihal sifat dan kondisi barang yang ternyata termasuk dalam kategori barang berbahaya dan/atau berpotensi membahayakan bagi Penggugat, yang kemudian dinyatakan di dalam Bill of Lading, dalam hal ini 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*;
 - b. Tidak menyatakan dan memastikan barang yang dikirimkan adalah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Bill of Lading, dalam hal ini 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*;
 - c. Tidak pernah membayarkan ganti rugi kepada Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) karena perbuatan-perbuatannya yang melanggar ketentuan Bill of Lading, dalam hal ini 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*
- Maka secara terang dan jelas, Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) telah tidak memenuhi hal-hal yang telah disepakati dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo* dan oleh karenanya Tergugat (CV. DUA

Hal.12 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKAWAN SEJATI/DSS) terbukti telah melanggar ketentuan Bill of Lading Terms and Conditions dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2, Pasal 25 ayat 4 dan Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 sebagaimana diuraikan di atas;

27. Bahwa oleh dan karena Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) telah tidak memenuhi hal-hal yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, maka Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) terbukti telah Ingkar Janji atau Wanprestasi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, sehingga bertanggungjawab termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran ganti rugi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) yang sampai dengan saat ini masih belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

28. Bahwa atas keadaan Wanprestasi dari Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) tersebut, kemudian Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) melalui PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) selaku agen Penggugat, telah men-somiiir Tergugat dengan mengirimkan beberapa kali surat Somasi, yaitu:

- a. Somasi I, tertanggal 5 Juni 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 9 Juni 2020;
- b. Somasi II, tertanggal 24 Juni 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 7 Juli 2020;
- c. Somasi III tertanggal 8 Juli 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2020;

29. Bahwa dengan diterimanya Somasi III yang merupakan Somasi terakhir, Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) belum memberikan tanggapan kepada Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) terkait penyelesaian permasalahan ini, sehingga Penggugat telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat;

30. Bahwa dengan telah terjadinya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo* serta Bill of Lading Terms and Conditions, maka Tergugat harus membayar ganti kerugian, penalti dan biaya lainnya adalah

Hal.13 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar total USD 175.552,55 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Koma Lima Puluh Lima Dollar Amerika Serikat);

31. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian, penalti dan biaya lainnya sebagaimana terurai di atas, Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) mohon pula agar Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) dibebani dengan uang paksa (*Dwangsom*), yaitu supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari, yang dihitung sejak tanggal dikeluarkannya putusan pengadilan tingkat pertama apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan ini;
32. Bahwa terdapat kekhawatiran yang cukup beralasan bagi Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) apabila Tergugat (CV. DUA SEKAWAN SEJATI/DSS) tidak beritikad baik memenuhi isi putusan ini dan untuk menjamin agar putusan ini tidak sia-sia belaka (*Illusioneer*), maka oleh karenanya Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap aset harta milik Tergugat, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Redep No. 1, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya serta tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Sadari No. 2 – 4, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, berikut kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat milik Tergugat;
33. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dasar dan alasan serta bukti-bukti yang benar dan otentik, maka terhadap putusan perkara ini mohon untuk dapatnya dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan dasar-dasar dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memanggil dan memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dokumen surat-surat Penggugat, yaitu:
 - a. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020;
 - b. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020;
 - c. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020;
 - d. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020;
 - e. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan

Hal.14 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2020;

- f. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020;
 - g. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020;
 - h. Bill of Lading Terms and Conditions;
 - i. Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*) tanggal 27 Februari 2017;
adalah sah dan mengikat terhadap Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian, penalti dan biaya lainnya kepada Penggugat, atas terjadinya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions dengan total USD 175.552,55 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Koma Lima Puluh Lima Dollar Amerika Serikat);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya putusan pengadilan tingkat pertama;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap aset harta milik Tergugat, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Redep No. 1, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya serta tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Sadari No. 2 – 4, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, berikut kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat milik Tergugat, yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

Hal.15 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya: Yoni Ratnadi Wintolo Kusumo, S.H.;
- Untuk Tergugat datang menghadap kuasanya: R. Brahmantyo Purbowaseso, S.H., dan Tonny Agung Trimaknanto, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A. Gd. Agung Parnata, S.H.,C.N., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 26 Oktober 2021 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat cacat formil karena eror in persona

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Juni 2021 mendalilkan apabila Tergugat adalah Pengurus dari CV. Dua Sekawan Sejati sedangkan LAMRIA OKTARINA bukan merupakan Direktur atau Pengurus maupun pegawai dari CV. Dua Sekawan Sejati sehingga Hal tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Error In Persona;

II. Gugatan Penggugat cacat formil oleh karena kurang pihak

- Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan apabila gugatan Penggugat di tujukan kepada CV. Dua Sekawan Sejati yang diwakili oleh LAMRIA OKTARINA akan tetapi sudah kami jelaskan apabila LAMRIA OKTARINA bukan Direktur maupun pengurus ataupun pegawai dari CV. Dua Sekawan Sejati yang seharusnya gugatan harus melibatkan Direktur dari CV. Dua Sekawan Sejati oleh karena LAMRIA OKTARINA merupakan perorangan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 telah menunjuk PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai Agen Umum yang bertindak selaku pengurus dan pengawas yang membantu usaha keagenan kapal dan kepentingan kapal Milik Penggugat akan tetapi Penggugat tidak melibatkan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai pihak

Hal.16 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Posita Penggugat angka 4 dan 5, dimana pada waktu pengeriman barang tersebut PT. Container Maritime Activities bertugas melayani segala keperluan dan kebutuhan serta kepentingan kapal-kapal Penggugat selama beroperasi didalam wilayah perairan Indoenesia, yang seharusnya tahu barang apakah yang dikirim sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil oleh karena kurang pihak; Bahwa seharusnya pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap barang-barang yang di klaim Penggugat milik CV. Dua Sekawan Sejati, ditarik sebagai Tergugat ke muka persidangan oleh Penggugat, oleh karena dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas secara keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu Perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut Majelis hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat, sebab bilamana Majelis hakim teap mengabulkan Gugatan demikian, maka pengadilan telah melanggar azas paling mendasar dalam hukum acara perdata perihal: "*audi alteram partem*". Bahwa pihak pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangan guna mempertahankan haknya dan membela diri;

No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi:

" Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini"

- Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak melibatkan pegawainya yang bernama IKE CHAPRICORINA PRABAWA oleh karena semua pengiriman barang yang mengatur Pegawai dari Penggugat dimana hal tersebut sudah diketahui oleh Pegawai Penggugat barang apakah yang akan dikirim melalui kapal milik Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil oleh karena kurang pihak.

III. Gugatan Penggugat kabur/tidak Jelas (Exceptio Obscuur Libel)

Hal.17 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mencampuradukan unsur-unsur PMH dan wanprestasi sehingga melanggar tata tertib beracara dan tidak dapat dibenarkan dimata hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001, halmana kedua putusan itu menekankan bahwa secara hukum penggabungan dalil-dalil gugatan yang memiliki unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dengan wanprestasi adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 30 mendalilkan harus membayar ganti rugi, penalti, dan hiaya lainnya sebesar USD 175. 552, 55 tidak menjelaskan atau merincikan dari mana angka perhitungan tersebut muncul sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi obscuur libel/ kabur;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1975 menyatakan :

“kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat LAMRIA OKTARINA untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi

1. Bahwa Tergugat (LAMRIA OKTARINA) dengan tegas menyangkal / menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui yang secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat pada poinr 1, 2 , 3, dan 4 Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa sudah kami jelaskan dalam Eksepsi apabila Tergugat LAMRIA OKATRINA BUKANLAH pengurus ataupun Pegawai dari CV. Dua Sekawan Sejati oleh karena dalam hal ini LAMRIA OKTARINA adalah Perorangan yang mewakil diri sendiri;
 - 2.2. Bahwa dalam hal ini Tergugat LAMRIA OKTARINA adalah seorang Forwading yang bekerja dalam bidang jasa dimana akan mencarikan kapal untuk mengirim barang milik orang lain yang akan dikirim ke luar negeri;

Hal.18 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa dalam pengiriman tersebut Tergugat LAMRIA OKTARINA berhubungan dengan Pegawai Penggugat yang bernama IKE CHAPRICORINA PRABAWA dimana semua barang yang akan dikirim keluar negeri mengetahui pegawai dari Penggugat;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka 5, 6, 7, 8 dan 9 Tergugat LAMRIA OKTARINA akan menanggapi sebagai berikut:

III.1. Bahwa dalam hal ini Penggugat sudah menunjuk PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai agen Umum yang bertindak selaku pengurus dan pengawas kepentingan kapal milik Penggugat sehingga membuktikan apabila PT. Container Maritime terlibat dalam pengiriman barang yang di klaim Penggugat milik CV. Dua Sekawan Sejati namun dalam hal ini Penggugat (APL co. Pte. Ltd) tidak melibatkan sama sekali PT. Container Maritime Activities selaku agen resminya;

III.2. Bahwa Penggugat menjelaskan bahwa terkait dengan adanya 7 buah Perjanjian yang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci 7 buah Konosemen/Bill of lading tersebut antara siapa dengan siapa oleh karena dalam 7 buah dokumen Konsumen Bill of Lading ada PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai agen Umum dari pihak APL.Co. Pte.Ltd. serta ada CV. Dua Sekawan Sejati dan Lamria Oktarina;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita angka 10 sampai dengan Posita angka 14 Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

4.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menjelaskan apabila Tergugat adalah CV. Dua Sekawan Sejati sebagai pengirim barang namun dalam hal ini kami selaku Kuasa Hukum LAMRIA OKTARINA bertindak atas nama perorangan dimana yang seharusnya Penggugat melibatkan langsung dari Direktur dari CV. Dua Sekawan Sejati;

4.2. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 11 oleh karena dalam posita tersebut mendalilkan apabila Penggugat adalah APL.Co.Pte.Ltd sedangkan Tergugat adalah CV. Dua Sekawan Sejati yang terbukti memiliki legal standing akan tetapi Penggugat tidak melibatkan Direktur dari CV. Dua Sekawan Sejati sehingga timbul pertanyaan hukum apakah pihak dari Tergugat mempunyai kualitas sebagai Tergugat dimana dalam gugatannya diwakili oleh LAMRIA OKTARINA yang bukan merupakan Direktur maupun pengurus dari CV. Dua Sekawan Sejati;

4.3. Bahwa haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat oleh karena sebelum melakukan transaksi atau penandatanganan perjanjian seharusnya

Hal.19 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengklarifikasi dengan meminta data-data dari CV. Dua Sekawan Sejati sehingga apabila terjadi permasalahan maka Penguat dapat dengan jelas atau tidak salah orang dalam melakukan gugatan;

5 Bahwa haruslah ditolak dalil gugatan pada posita angka 15 sampai dengan posita angka 22 oleh karena sebagai berikut:

5.1 Bahwa sudah Tergugat LAMRIA OKTARINA jelaskan dalam eksepsi, bahwa dalam pengiriman barang tersebut Tergugat telah berkordinasi dan memberitahukan segala informasi yang benar dan tepat kepada pegawai Penguat yang bernama IKE CHAPRICORINA PRABAWA dimana barang apa yang akan dikirim pasti sudah diketahuinya dan ketika ada permasalahan seharusnya dari pelabuhan Tanjung Perak hal tersebut sudah diketahui oleh pihak APL. bukan dari Pelabuhan Singapura;

6 Bahwa terhadap dalil Penguat pada posita 23 sampai dengan posita angka 32 Tergugat LAMRIA OKTARINA akan menanggapinya sebagai berikut:

6.1. Bahwa sudah kami jelaskan apabila semua pengiriman barang yang mengatur adalah pegawai Penguat yang bernama IKE CHAPRICORINA PRABAWA dimana semua informasi sudah disampaikan kepadanya karena Tergugat adalah orang awam yang tidak mengetahui administrasi masalah Ekspor sehingga diserahkan kepada Pegawai dari Penguat tersebut;

6.2. Bahwa terhadap dalil Penguat yang meminta ganti rugi dan pinalti kepada Tergugat sangatlah mengada-ada oleh karena yang pasti Tergugat tidak memberikan permintaan Penguat oleh karena semua pengiriman sudah diatur oleh Pegawai dari Penguat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Surabaya selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat LAMRIA OTARINA untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi

- Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lainnya, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, lalu Penguat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 16 November 2021 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 30 November 2021;

Hal.20 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Bill of Lading Number AOC0182780 yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-1;
2. Terjemahan: Bill of Lading No. AOC0182780 yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-1a;
3. Bill of Lading Number AOC0183014 yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-2;
4. Terjemahan: Bill of Lading No. AOC0183014 yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-2a;
5. Bill of Lading Number AOC0182969 yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-3;
6. Terjemahan: Bill of Lading No. AOC0182969 yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-3a;
7. Bill of Lading Number AOC0182111 yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-4;
8. Terjemahan: Bill of Lading No. AOC0182111 yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-4a;
9. Bill of Lading Number AOC0183355 yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-5;
10. Terjemahan: Bill of Lading No. AOC0183355 yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-5a;
11. Bill of Lading Number AOC0183653 yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-6;

Hal.21 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terjemahan: Bill of Lading No. AOC0183653 yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-6a;
13. Bill of Lading Number AOC0182782 yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-7;
14. Terjemahan: Bill of Lading No. AOC0182782 yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2020 oleh PT Container Maritime Activities selaku agen dari Pengangkut: APL Co. Pte Ltd, diberi tanda P-7a;
15. Packing List dan Invoice yang dibuat oleh CV. Dua Sekawan Sejati (selaku Shipper) No. 040/DSS-EXP/IV/2020, tanggal 02 April 2020, diberi tanda P-8;
16. Packing List dan Invoice yang dibuat oleh CV. Dua Sekawan Sejati (selaku Shipper) No. 041/DSS-EXP/IV/2020, tanggal 03 April 2020, diberi tanda P-9;
17. Packing List dan Invoice yang dibuat oleh CV. Dua Sekawan Sejati (selaku Shipper) No. 042/DSS-EXP/IV/2020, tanggal 03 April 2020, diberi tanda P-10;
18. Packing List dan Invoice yang dibuat oleh CV. Dua Sekawan Sejati (selaku Shipper) No. 045/DSS-EXP/IV/2020, tanggal 03 April 2020, diberi tanda P-11;
19. Packing List dan Invoice yang dibuat oleh CV. Dua Sekawan Sejati (selaku Shipper) No. 048/DSS-EXP/IV/2020, tanggal 03 April 2020, diberi tanda P-12;
20. Surcharge List (Daftar biaya tambahan), diberi tanda: P-13;
21. Terjemahan: Daftar biaya tambahan (*Surcharge List*), diberi tanda: P-13a;
22. Laporan Inspeksi (*Inspection Report "Suresh Kumar"*), tanggal 27 Agustus 2020, terhadap Peti Kemas GP CMAU4900453, segel No. G5358093, diberi tanda: P-14;
23. Terjemahan: Laporan Inspeksi (*Inspection Report "Suresh Kumar"*), tanggal 27 Agustus 2020, terhadap Peti Kemas GP CMAU4900453, segel No. G5358093, diberi tanda: P-14a;
24. Laporan Inspeksi (*Inspection Report "Suresh Kumar"*), tanggal 27 Agustus 2020, terhadap Peti Kemas GP CMAU5890827, segel No. G5358148, diberi tanda: P-15;
25. Terjemahan: Laporan Inspeksi (*Inspection Report "Suresh Kumar"*), tanggal 27 Agustus 2020, terhadap Peti Kemas GP CMAU5890827, segel No. G5358148, diberi tanda: P-15a;
26. Laporan Inspeksi (*Inspection Report "Suresh Kumar"*), tanggal 27 Agustus 2020, terhadap Peti Kemas GP TCLU9675256, segel No. G863404, diberi tanda: P-16;

Hal.22 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Terjemahan: Laporan Inspeksi (*Inspection Report "Suresh Kumar"*), tanggal 27 Agustus 2020, terhadap Peti Kemas GP TCLU9675256, segel No. G863404, diberi tanda: P-16a;
28. Syarat dan Ketentuan Bill Of Lading (*Bill of Lading Terms and Conditions*), Pasal 20, diterbitkan oleh APL, diberi tanda: P-17;
29. Terjemahan: Syarat dan Ketentuan Bill Of Lading (*Bill of Lading Terms and Conditions*), Pasal 20, diterbitkan oleh APL, diberi tanda: P-17a;
30. Syarat dan Ketentuan Bill Of Lading (*Bill of Lading Terms and Conditions*), Pasal 25, diterbitkan oleh APL, diberi tanda: P-18;
31. Terjemahan: Syarat dan Ketentuan Bill Of Lading (*Bill of Lading Terms and Conditions*), Pasal 25, diterbitkan oleh APL, diberi tanda: P-18a;
32. Syarat dan Ketentuan Bill Of Lading (*Bill of Lading Terms and Conditions*), Pasal 26, diterbitkan oleh APL, diberi tanda: P-19a;
33. Praktik Terbaik Arang Karbon (*Best Practices Carbon-Charcoal*), diterbitkan oleh Grup CMA CGM, update tanggal 11 Desember 2019, diberi tanda: P-20;
34. Terjemahan: Praktik Terbaik Arang Karbon (*Best Practices Carbon-Charcoal*), diterbitkan oleh Grup CMA CGM, update tanggal 11 Desember 2019, diberi tanda: P-20a;
35. Perjanjian Keagenan, tanggal 27 Februari 2017, antara APL Co. Pte Ltd (APL/Prinsipal) dengan PT. Container Maritime Activities (PT CMA/Agen), diberi tanda: P-21;
36. Terjemahan: Perjanjian Keagenan, tanggal 27 Februari 2017, antara APL Co. Pte Ltd (APL/Prinsipal) dengan PT. Container Maritime Activities (PT CMA/Agen), diberi tanda: P-21a;
37. Sertifikat Notaris (legalisasi surat kuasa berkaitan dengan APL CO. PTE LTD) oleh: Ho Suk Tsing Leslie, Notaris Singapura, diberi tanda: P-22;
38. Terjemahan: Sertifikat Notaris (legalisasi surat kuasa berkaitan dengan APL CO. PTE LTD) oleh: Ho Suk Tsing Leslie, Notaris Singapura, diberi tanda: P-22a;
39. Sertifikat Notaris (legalisasi Profil Bisnis (Perusahaan) APL CO. PTE LTD) oleh: Ho Suk Tsing Leslie, Notaris Singapura, diberi tanda: P-23;
40. Terjemahan: Sertifikat Notaris (legalisasi Profil Bisnis (Perusahaan) APL CO. PTE LTD) oleh: Ho Suk Tsing Leslie, Notaris Singapura, diberi tanda: P-23a;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Yohana Veronica Kristanti :

- Bahwa Saksi bekerja di APL sebagai Sales Manager sejak tahun 2018 sampai

Hal.23 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Saksi tidak kenal dengan Direktur APL;

- Bahwa Saksi kenal dengan Stephane Vincent Laurent yaitu Divisi APL yang berposisi di Singapura;
- Bahwa Bidang usaha APL adalah pelayaran pengangkutan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lamria Oktarina pada tahun 2020 karena ia pernah datang ke Kantor APL di Surabaya menemui Saksi, waktu itu Lamria Oktarina menyebut dirinya sebagai Direktur CV. Dua Sekawan Sejati, waktu itu Saksi tidak menanyakan tentang Profil CV. Dua Sekawan Sejati;
- Bahwa Pada waktu itu Lamria Oktarina datang ke kantor untuk klarifikasi masalah *Misdeclaration* (ketidak sesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang) artinya salah menyebutkan nama barangnya, kemudian Lamria kena finalty oleh APL karena *Misdeclaration*, Bu Lamria mengakui barang yang dikirim adalah arang serta mohon keringanan;
- Bahwa Barang yang dikirim oleh CV Dua Sekawan Sejati pada saat dimuat di Pelabuhan Surabaya tidak di Suvey terlebih dahulu oleh petugas APL karena APL tidak mempunyai kewajiban untuk mengecek barang;
- Bahwa Barang yang dikirim oleh CV Dua Sekawan Sejati melalui APL, pengiriman barangnya melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Dalam Bill of Lading barang yang dikirim oleh CV Sekawan Sejati tertulis *Wooden Product* (produk kayu), tetapi ternyata setelah di bongkar di Singapura, barang yang dikirim oleh CV Dua Sekawan Sejati adalah arang, sehingga APL komplin ke CV Dua Sekawan Sejati yang disampaikan melalui email;
- Bahwa Menurut SOP di APL, barang berupa arang di larang untuk dikirim karena mudah terbakar dan membahayakan;
- Bahwa Masalah yang terjadi yaitu CV Dua Sekawan Sejati mengirimkan barangnya tidak sesuai dengan BLnya (Bill of Lading);
- Bahwa Saat ini barang yang dikirim oleh CV Dua Sekawan Sejati masih ada di Singapura;
- Bahwa Saksi kenal dengan CV Dua Sekawan Sejati, bidang usahanya sebagai exportir di APL, tempat kedudukan CV Dua Sekawan Sejati di daerah Perak, Saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan PT CMA (Container Maritime Activities), PT CMA adalah agency dari APL untuk mengurus dan melayani kebutuhan serta kepentingan Kapal APL selama beroperasi di wilayah perairan Indonesia;

Saksi 2. IRA TRIWAHYUNI, S.E.

- Bahwa Saksi bekerja pada PT CMA (PT. Container Maritime Activities), kenal

Hal.24 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mr. Stephane Vincent Laurent Courquin sebagai direktur APL Co. Pte. Ltd saksi sebagai bawahannya, kenal dengan ibu Lamria;

- Bahwa Saksi bekerja di PT CMA sejak tahun 2012 sampai sekarang sebagai Customer Service (CS);
- Bahwa Kenal dengan ibu Lamria kedudukannya sebagai direktur CV Dua Sekawan Sejati, Saksi tahu CV Dua Sekawan Sejati;
- Bahwa Sekitar bulan Juli 2020, ibu Lamria bersama dua orang lainnya datang menemui Saksi untuk berdiskusi mengenai Shipment sebagai pemilik Cargo, Cargo waktu itu ditunjukkan Cargo yang berisi arang, waktu itu ibu Lamria menjelaskan sebagai Direktur CV Dua Sekawan Sejati, Ibu Lamria bilang Cargonya berisi Wooden product (produk kayu) yang dikirim ternyata arang, sehingga menanyakan biaya mengenai masalah itu;
- Bahwa Waktu ibu Lamria datang ke Saksi tidak menunjukkan Profil perusahaan CV Dua Sekawan Sejati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen CV Dua Sekawan Sejati;
- Bahwa Ibu Lamria berhubungan dengan Saksi karena CV Dua Sekawan Sejati pernah menggunakan jasa PT CMA, karena Saksi pernah melihat Bill of Lading pengiriman barang dari CV Dua Sekawan Sejati;
- Bahwa Dalam Bill of Lading tersebut tertulis barang yang dikirim oleh CV Dua Sekawan Sejati tertulis *Wooden Product* (produk kayu), ternyata barangnya adalah arang sehingga tidak sesuai dengan Bill of Lading;
- Bahwa Tujuan pengiriman barangnya ke Arab, sebelum ke Arab terlebih dahulu melalui Singapura;
- Bahwa Stephane Vincent Laurent kedudukannya semacam Direktur PT CMA yang tugasnya di Singapura;
- Bahwa APL itu adalah brand atau mereknya PT CMA, PT CMA bidang usahanya adalah jasa angkutan;
- Bahwa Dokumen Bill of Lading CV Dua Sekawan Sejati untuk mengirim barang yang tercantum *Wooden Product* adalah tahun 2020, tentang data barang yang dikirim dibuat oleh CV Dua Sekawan Sejati;
- Bahwa Barang dari CV Dua Sekawan Sejati dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Prosedur atau SOP PT CMA, terhadap barang yang dikirim oleh pengirim barang tidak di cek terlebih dahulu oleh petugas PT CMA antara data di Bill of Lading dengan fisik barang yang dikirim;
- Bahwa Setelah barang yang dikirim itu sampai di Singapura, setelah dilakukan pengecekan di Singapura ternyata ada ketidak sesuaian antara Bill of Lading

Hal.25 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik barangnya, fisik barangnya adalah arang, Saksi tidak tahu siapa yang mengecek barang tersebut di Singapura;

- Bahwa Saksi mendapat informasi lewat email dari Singapura bahwa barang yang dikirim oleh CV Dua Sekawan Sejati melalui PT CMA adalah arang, Saksi tidak tahu berita acara pemeriksaan barangnya di Singapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar-benar barangnya di bongkar Singapura;
- Bahwa Setahu Saksi CV Dua Sekawan Sejati telah dikirim email tentang ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dengan dokumen Bill of Ladingnya, emailnya dikirim oleh PT CMA dari Singapura kemudian email itu Saksi kirimkan ke CV Dua Sekawan Sejati sehingga Ibu Lamria datang ke Saksi;
- Bahwa Yang di diskusikan oleh Ibu Lamria dengan Saksi adalah biaya kerugian yang di derita oleh PT CMA yaitu kerugian karena Cargo itu tidak bisa diteruskan ke Arab karena ada perbedaan antara BL dan riil barangnya;
- Bahwa Saksi lupa rincian biaya kerugian yang diderita oleh PT CMA yang ditimbulkan CV Dua Sekawan Sejati, penawaran yang di sampaikan oleh Ibu Lamria waktu itu menyampaikan akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut dan minta keringanan, waktu itu Ibu Lamria membenarkan barang yang dikirim yang tertulis dalam BL adalah *Wooden Product* tetapi yang dikirim adalah arang;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah kerugian yang diminta oleh PT CMA kepada CV Dua Sekawan Sejati atau Ibu Lamria;
- Bahwa Keringanan yang diminta oleh ibu Lamria, waktu itu dia bilang masih akan berdiskusi;
- Bahwa Setelah ibu Lamria berdiskusi dengan Saksi mengenai kerugian itu, Saksi meneruskan hasil diskusi itu kepada Direktur PT CMA, lalu PT CMA menyampaikan proposal besaran kerugian yang dibayar oleh CV Dua Sekawan Sejati melalui email, ibu Lamria tidak setuju atau menolak usulan tersebut karena ibu Lamria tidak datang lagi menemui Saksi dan tidak menanggapi email tersebut sehingga Saksi simpulkan ia menolak;
- Bahwa Setelah diskusi itu sampai sekarang bu Lamria tidak pernah membayar kerugian yang dialami oleh PT CMA, meskipun menurut PT CMA yang ada di Jakarta memberi informasi ke Saksi sudah 5 kali CV Dua Sekawan Sejati diminta membayar kerugian yang dialami oleh PT CMA, sampai sekarang sama sekali belum ada pembayaran;
- Bahwa Barang yang dikirim oleh CV Dua Sekawan Sejati berupa arang itu terakhir Saksi tahu ada di Singapur, tidak ada usaha dari CV Dua Sekawan Sejati untuk mengambil kembali barang tersebut;

Hal.26 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT CMA selain barang itu tidak bisa dikirim ke Arab, juga Kontainernya rusak atau tidak bisa digunakan lagi karena berisi arang, biasanya Kontainer bisa digunakan beberapa kali;
- Bahwa Ada perbedaan perlakuan atas barang yang dikirim berupa *Wooden Product* dengan arang, yaitu kalau kita tahu barang akan dikirim itu arang, maka langsung kita tolak karena tidak boleh dikirim;
- Bahwa Kerugian yang dialami Penggugat salah satunya Kontainernya tidak bisa dipakai, juga biaya sewa tempat atau biaya parkir untuk Kontainer;
- Bahwa Untuk mengembalikan barang itu ke tempat pengiriman semula, itu adalah keputusan yang diberikan oleh CV Dua Sekawan Sejati karena masih ada proses yang harus dikirim oleh mereka, dan CV Dua Sekawan Sejati belum ada pembicaraan itu;
- Bahwa Belum ada pembicaraan dari PT CMA kepada CV Dua Sekawan Sejati tentang pengembalian barang tersebut;
- Bahwa Barang itu di bongkar di Singapur karena tidak ada pengiriman langsung ke Arab, transitnya hanya ada di Singapur dan akan ditukar kapalnya. Setahu Saksi barang yang akan dikirim ke Arab atau ke Eropah semuanya harus transit di Singapur;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah di Singapur barang itu harus di cek, Saksi kurang tahu aturan di Singapur;
- Bahwa Temuannya dilakukan oleh tim kita yang ada di Singapur bahwa barang dari CV Dua Sekawan Sejati adalah arang;
- Bahwa Sampai sekarang biaya selama barang itu di Singapur masih dibayar oleh kita, Saksi tidak tahu perhitungan pembayaran sewanya di Singapur;
- Bahwa Arang dilarang diangkut karena berbahaya kalau ditaruh di Kontainer bisa terbakar;
- Bahwa Semua pengguna jasa PT CMA tahu SOP itu bahwa arang dilarang untuk dikirim;
- Bahwa Dari tahun 2020 sampai sekarang arang yang dikirim oleh CV Dua Sekawan Sejati masih ada di Singapur dan sewa tempat Kontainernya dibayar oleh PT CMA;
- Bahwa Yang mengangkut barang miliknya CV Dua Sekawan Sejati adalah PT CMA menggunakan brandnya atau mereknya APL, pemilik barang berhubungan dengan CMA, pengiriman memakai APL;
- Bahwa Bill of Ladingnya di tanda tangani oleh APL, Saksi pernah membaca model sesuai bukti P-5a, Saksi tidak mengerti model seperti itu;

Hal.27 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pengiriman barang oleh CMA, Kontainer yang dipakai adalah Kontainer milik CMA, kapal pengangkutnya sewa seperti Kapal milik PT Samudra Indonesia;
- Bahwa PT CMA adalah agen dari APL untuk melakukan pengurusan, APL dan CMA adalah grup seperti grup Garuda, PT CMA itu brand atau mereknya APL;
- Bahwa Yang dirugikan adalah PT CMA karena PT CMA adalah perusahaan di Indonesia, tidak bisa menggunakan nama perusahaan dari luar negeri, PT CMA adalah perusahaan yang bisa beroperasi di Indonesia, PT CMA adalah brandnya APL, di dalamnya itu ada APL, CMC, AMF, PT CMA bukan anak perusahaan dari APL;
- Bahwa APL ini juga miliknya PT CMA, Saksi tidak tahu APL itu menunjuk PT CMA;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari pihak PT CMA di Singapura melalui email bahwa biaya parkir Kontainer PT CMA di Singapura masih di bayar oleh PT CMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama kerjasama antara PT CMA dengan CV Dua Sekawan Sejati, Saksi tahu CV Dua Sekawan Sejati pada masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permintaan PT CMA kepada CV Dua Sekawan Sejati mengenai profil CV Dua Sekawan Sejati;
- Bahwa Saksi pernah ke Singapura tetapi urusan pribadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat cacat formil karena eror in persona

- Dalam gugatan Penggugat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Juni 2021 mendalilkan apabila Tergugat adalah Pengurus dari CV. Dua Sekawan Sejati sedangkan Lamria Oktarina

Hal.28 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai Direktur atau Pengurus maupun pegawai dari CV. Dua Sekawan Sejati sehingga gugatan Penggugat menjadi Error In Persona;

2. Gugatan Penggugat cacat formil oleh karena kurang pihak

- Dalam gugatan Penggugat mendalilkan di tujukan kepada CV. Dua Sekawan Sejati yang diwakli oleh Lamria Oktarina akan tetapi Lamria Oktarina bukan Direktur maupun pengurus ataupun pegawai dari CV. Dua Sekawan Sejati. Seharusnya gugatan harus melibatkan Direktur dari CV. Dua Sekawan Sejati oleh karena Lamria Oktarina merupakan perorangan;
- Dalam gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 telah menunjuk PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai Agen Umum yang bertindak selaku pengurus dan pengawas yang membantu usaha keagenan kapal dan kepentingan kapal Milik Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak melibatkan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai pihak, dimana pada waktu pengiriman barang tersebut PT. Container Maritime Activities bertugas melayani segala keperluan dan kebutuhan serta kepentingan kapal-kapal Penggugat selama beroperasi didalam wilayah perairan Indonesia, yang seharusnya tahu barang apakah yang dikirim;
- Seharusnya pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap barang-barang yang di klaim Penggugat milik CV. Dua Sekawan Sejati, ditarik sebagai Tergugat ke muka persidangan oleh Penggugat, oleh karena dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas secara keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Penggugat juga tidak melibatkan pegawainya yang bernama Ike Chapricorina Prabawa, karena semua pengiriman barang yang mengatur pegawai dari Penggugat dimana hal tersebut sudah diketahui oleh pegawai Penggugat barang apakah yang akan dikirim melalui kapal milik Penggugat;

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

- Gugatan Penggugat telah mencampuradukan unsur-unsur PMH dan wanprestasi sehingga melanggar tata tertib beracara dan tidak dapat dibenarkan dimata hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001, halmana kedua putusan

Hal.29 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menekankan bahwa secara hukum penggabungan dalil-dalil gugatan yang memiliki unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan wanprestasi adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

- Dalam gugatan Penggugat pada posita angka 30 mendalilkan harus membayar ganti rugi, penalti, dan biaya lainnya sebesar USD 175. 552, 55, tetapi tidak menjelaskan atau merincikan dari mana angka perhitungan tersebut muncul;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan tanggapan atas eksepsi Tergugat sebagaimana disampaikan dalam Replik, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menolak tegas dan menyatakan tidak benar dalil eksepsi Tergugat pada angka I yang menyatakan gugatan Penggugat cacad formil karena error in persona, Tergugat mendalilkan bukan merupakan Direktur atau pengurus ataupun pegawai CV Dua Sekawan Sejati;
 - Dapat Penggugat jelaskan, pada saat terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Penggugat, Tergugat yaitu Sdri. Lamria Oktarina menerangkan dan mengakui sebagai Direktur atau pengurus datang dalam kapasitas mewakili CV Dua Sekawan Sejati. Pada saat itu Lamria Oktarina datang untuk keperluan menanyakan informasi tentang adanya keadaan *misdeclaration* dalam Bill of Lading dan menyampaikan tawaran untuk penyelesaian atas permasalahan tersebut dengan cara pembayaran sejumlah uang sebagai penalty atas *misdeclaration* dalam Bill of Lading *a quo*, akan tetapi tawarannya tersebut tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah nominal yang ditentukan oleh Penggugat, maka tawaran itu ditolak oleh Penggugat;
 - Bagaimana bisa terjadi di satu sisi Tergugat Sdri. Lamria Oktarina mengatakan bukan Direktur atau pengurus CV Dua Sekawan Sejati, tetapi disisi lain menerangkan sebagai Direktur atau pengurus dari CV Dua Sekawan Sejati sebagaimana diakuinya sendiri dalam pertemuan di kantor Penggugat;
 - Jawaban Tergugat justru saling bertolak belakang dan hal tersebut menunjukkan Tergugat tidak konsisten dalam keterangannya, sehingga nyata dengan demikian gugatan Penggugat adalah benar sesuai fakta hukum yang sesungguhnya;
2. Penggugat menolak tegas dan menyatakan tidak benar dalil eksepsi Tergugat pada angka II yang menyatakan gugatan Penggugat cacad formil oleh karena gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Direktur CV Sekawan Sejati;

Hal.30 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Sdri. Lamria Oktarina adalah Direktur atau pengurus CV Dua Sekawan Sejati, oleh karena itu sudah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Sdri. Lamria Oktarina dan mendudukan sebagai Tergugat selaku Direktur dan pengurus CV Dua Sekawan Sejati, jadi adalah sudah lengkap pihak Tergugatnya dan azas legal standing (*legitime persona standi in judicio*) sudah terpenuhi;
- 3. Penggugat menolak tegas dalil eksepsi Tergugat pada angka II yang menyatakan Penggugat tidak melibatkan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai pihak Tergugat;
 - Dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menarik dan mendudukan CV Dua Sekawan Sejati sebagai Tergugat dan pihak lainnya yaitu PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) tidak ditarik dan didudukan sebagai Tergugat;
 - Menurut pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal. 3) dijelaskan, "dalam Hukum Acara Perdata, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Kemudian menurut pendapat Moh. Taufik Makarao, S.H.,M.H., dalam bukunya " Pokok-pokok Hukum Acara Perdata" (hal.9) dijelaskan pula "dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara (vide Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374);
 - Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada Hakim. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersikap menunggu datang tuntutan hak yang diajukan kepadanya;
 - Dalam menentukan siapa yang digugat, tentulah Penggugat tahu siapa-siapa yang dirasa telah melanggar hak dan merugikan dirinya, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan, hal ini sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi MARI sebagaimana norma dalam Putusan Mahkamah Agung RI

Hal.31 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 dan No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997;

- Kedudukan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) adalah semata-mata hanya sebagai Agen Umum dari Penggugat berdasarkan perjanjian keagenan (*Agency Agreement*) antara APL Co. Pte. Ltd. Dan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) tertanggal 27 Februari 2017. PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) hanya bertindak sebagai pihak yang membantu usaha keagenan kapal dan kepentingan kapal milik Penggugat selama berada di Indonesia, tentulah PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) tidak memiliki kepentingan terhadap perkara karena tidak mengalami kerugian langsung akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji Tergugat dan justru yang mengalami kerugian langsung atau Penggugat sebagai pihak Pengangkut (*Carrier*) yang memiliki kapal. Penggugat memiliki kepentingan terhadap perkara yang nyata-nyata mengalami kerugian langsung akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji Tergugat, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum kontraktual berdasarkan dokumen Konosemen/Bill of Lading serta Bill of Lading Terms and Condition;
- 4. Penggugat menolak tegas dalil eksepsi Tergugat pada angka II yang menyatakan Penggugat tidak melibatkan pegawai yang bernama Ike Chapricorina Prabawa sehingga gugatan cacad formil karena kurang pihak;
 - Perlu atau tidak Ike Chapricorina Prabawa dijadikan pihak Tergugat, Penggugat tetap kepada dalil Penggugat bahwa yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugat adalah Penggugat sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas;
 - Ike Chapricorina Prabawa tidak dijadikan Tergugat karena tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara dan bukan menjadi penyebab perbuatan wanprestasinya Tergugat serta penyebab kerugian Penggugat;
- 5. Penggugat menolak tegas dalil eksepsi Tergugat pada angka III yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena telah mencampuradukkan unsur-unsur PMH dan wanprestasi;
 - Dalam posita maupun petitum Penggugat telah menjelaskan alasan gugatan adalah karena adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions yang menyebutkan adanya *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang

Hal.32 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berisi produk arang (*Charcoal*) yang mana produk arang kayu (*Charcoal*) masuk dalam kategori barang-barang berbahaya atau *dangerous goods*;

- Sesuai Pasal 20 Bill of Lading Terms and Conditions tentang *Dangerous goods* berdasarkan kebijakan, syarat dan ketentuan perusahaan Penggugat yang dituangkan dalam Prohibited & Restricted Cargo List, terdapat beberapa jenis barang yang tidak dapat diangkut oleh Penggugat diantaranya adalah barang-barang yang tergolong dalam jenis barang berbahaya. Adapun produk arang (*Charcoal*) termasuk jenis barang berbahaya yang dilarang untuk diangkut oleh armada kapal Penggugat berdasarkan Kebijakan Internal yang tertuang dalam *Best Practises Carbon-Charcoal Update: 12 November 2019*, karena sifat barangnya sangat mudah terbakar dan termasuk dalam kategori produk sebagai *Dangerous goods* sehingga paket dan barang tersebut tidak dapat dikirimkan lebih lanjut menuju pelabuhan tujuan di Dammam – Arab Saudi dan Bahrain serta Jeddah;
 - Dasar dari kesepakatan perjanjian pengangkutan barang muatan kapal antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions adalah 1. Adanya kesepakatan antara para pihak yaitu Penggugat (APL Co. Pte. Ltd) sebagai Pengangkut (Carrier) dan Tergugat (CV. Dua Sekawan Sejati) sebagai pengirim barang (Shipper), 2. Adanya kecakapan para pihak, 3. Adanya hal tertentu (yang menjadi obyek perjanjian), 4. karena kausa/sebab yang halal (menurut hukum) sesuai Pasal 1320 KUH.Perdata;
 - Karena Tergugat (CV. Dua Sekawan Sejati) telah tidak memenuhi hal-hal yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam dokumen Konosemen/*Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions*, maka Tergugat terbukti telah ingkar janji atau wanprestasi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat disebutkan dalam dalam dokumen Konosemen/*Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions*, sehingga bertanggung jawab termasuk tidak terbatas pada pembayaran ganti rugi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat;
6. Penggugat menolak tegas dalil eksepsi Tergugat pada angka III yang menyatakan Penggugat tidak menjelaskan atau merincikan angka perhitungan kerugian sebesar USD 175.552,55 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua koma lima puluh lima Dollar Amerika Serikat);

Hal.33 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 *Bill of Lading Terms and Conditions* menyatakan: pengirim barang maupun pihak yang terkait dengan pengirim barang (*Merchant*) bertanggung jawab terhadap pengangkut atas segala pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Bill of Lading, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dilanggarnya ketentuan Bill of Lading serta berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran maupun denda yang harus dibayarkan yang timbul dari setiap bentuk pelanggaran ketentuan Bill of Lading;
- Jumlah kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut adalah ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran maupun denda yang harus dibayarkan yang timbul dari setiap bentuk pelanggaran ketentuan Bill of Lading yaitu sebesar sebesar USD 175.552,55 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua koma lima puluh lima Dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas sebagai berikut;

Ad.1 Eksepsi tentang gugatan Penggugat cacad formil karena *eror in persona*

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, yang dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah CV. Dua Sekawan Sejati (DSS), diwakili oleh Sdri Lamria Oktarina, selaku Pengurus dari Persekutuan Commanditeir CV. Dua Sekawan Sejati (DSS);

Menimbang, bahwa dari bunyi kalimat tersebut, jelas tujuan utama gugatan Penggugat ditujukan kepada Persekutuan Commanditeir (CV) Dua Sekawan Sejati (DSS), tentu dalam melakukan tindakan hukum atas nama CV. Dua Sekawan Sejati diwakili oleh pengurusnya, dan dalam konteks kepengurusan CV. Dua Sekawan Sejati menurut Penggugat diwakili oleh Sdri Lamria Oktarina selaku Pengurus;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya ingkar janji/wanprestasi oleh Tergugat karena adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions yang menyebutkan adanya *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang tersebut berisi produk arang (*Charcoal*) yang mana produk arang kayu (*Charcoal*) masuk dalam kategori barang-barang berbahaya atau *dangerous goods* yang tidak boleh diangkut oleh Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Hal.34 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Yohana Veronika Kristanti pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Lamria Oktarina pada tahun 2020 karena ia pernah datang ke Kantor APL di Surabaya menemui Saksi, waktu itu Lamria Oktarina menyebut dirinya sebagai Direktur CV. Dua Sekawan Sejati, waktu itu Saksi tidak menanyakan tentang Profil CV. Dua Sekawan Sejati;
- Pada waktu itu Lamria Oktarina datang ke kantor untuk klarifikasi masalah *Misdeclaration* (ketidak sesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang) artinya salah menyebutkan nama barangnya, kemudian Lamria kena finalty oleh APL karena *Misdeclaration*, Bu Lamria mengakui barang yang dikirim adalah arang serta mohon keringanan;

Dan Saksi Ira Triwahyuni, S.E. pada pokoknya menerangkan:

- Sekitar bulan Juli 2020, ibu Lamria bersama dua orang lainnya datang menemui Saksi untuk berdiskusi mengenai Shipment sebagai pemilik Cargo, Cargo waktu itu ditunjukkan Cargo yang berisi arang, waktu itu ibu Lamria menjelaskan sebagai Direktur CV Dua Sekawan Sejati, Ibu Lamria bilang Cargonya berisi *Wooden product* (produk kayu) yang dikirim ternyata arang, sehingga menanyakan biaya mengenai masalah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat: CV. Dua Sekawan Sejati karena adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, dan dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut CV. Dua Sekawan Sejati diwakili oleh Sdri. Lamria Oktarina yang ketika bertemu dengan kedua Saksi Penggugat, mengaku sebagai Direktur/Pengurus CV. Dua Sekawan Sejati;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun yang dapat membantah kedudukan Sdri. Lamria Oktarina sebagai Direktur/Pengurus CV Dua Sekawan Sejati;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas sudah tepat;

Ad.2 Eksepsi tentang gugatan Penggugat cacad formil karena kurang pihak yaitu:

- tidak melibatkan Direktur CV. Dua Sekawan Sejati karena Lamria Oktarina bukan Direktur maupun pengurus ataupun pegawai dari CV. Dua Sekawan Sejati;
- tidak menggugat PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai Agen Umum yang bertindak selaku pengurus dan pengawas yang membantu

Hal.35 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha keagenan kapal dan kepentingan kapal milik Penggugat sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat;

- tidak melibatkan pegawai Penggugat bernama Ike Chapricorina Prabawa, karena semua pengiriman barang yang mengatur pegawai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang posisi ataupun kedudukan Lamria Oktarina di dalam kepengurusan CV. Dua Sekawan Sejati sebagai pihak yang di gugat mewakili CV. Dua Sekawan Sejati oleh Penggugat, telah dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa tentang PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) maupun Ike Chapricorina Prabawa yang tidak diikut sertakan dalam gugatan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa saja yang digugat dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat karena Penggugat yang paling tahu siapa-siapa yang dirasa telah melanggar hak dan merugikan dirinya, jadi urgensi gugatan akan disesuaikan dengan kepentingan pihak sehingga Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi MARI sebagaimana norma dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 dan No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan, Kedudukan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) adalah sebagai Agen Umum dari Penggugat berdasarkan perjanjian keagenan (*Agency Agreement*) antara APL Co. Pte. Ltd. Dan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) tertanggal 27 Februari 2017, hal ini sesuai pula dengan bukti P-21 dan P-21a. PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) hanya bertindak sebagai pihak yang membantu usaha keagenan kapal dan kepentingan kapal milik Penggugat selama berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena posisi PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai Agen Umum dari Penggugat berdasarkan perjanjian keagenan (*Agency Agreement*), maka tentu tidak memiliki kepentingan terhadap perkara dan tidak disebutkan sebagai pihak yang mengalami kerugian langsung akibat perbuatan ingkar janji Tergugat. Sebagaimana disebutkan dalam gugatan, justru yang mengalami kerugian langsung adalah Penggugat akibat perbuatan ingkar janji Tergugat dalam hubungan dengan adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions;

Menimbang, bahwa demikian pula soal penarikan Ike Chapricorina Prabawa sebagai pihak, tidak pernah disebut dalam gugatan sebagai penyebab wanprestasi

Hal.36 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau timbulnya kerugian bagi Penggugat yang berhubungan dengan perbuatan ingkar janji yang di dalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tidak ada kepentingan dalam perkara ini untuk menjadikan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) maupun Ike Chapricorina Prabawa sebagai pihak dalam perkara ini;

Ad.3 Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena telah mencampuradukkan unsur-unsur PMH dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah jelas menyebutkan adanya ingkar janji/wanprestasi oleh Tergugat karena adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions yang telah sepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang menyebutkan adanya *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang tersebut berisi produk arang (*Charcoal*) yang mana produk arang kayu (*Charcoal*) masuk dalam kategori barang-barang berbahaya atau *dangerous goods* yang tidak boleh diangkut oleh Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yang menurut Penggugat kesepakatan itu telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH.Perdata. Dalam gugatan Penggugat, tidak ada uraian apapun terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

Ad.4 Eksepsi tentang gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan atau merincikan jumlah kerugian sebesar USD 175.552,55 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua koma lima puluh lima Dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah disebutkan akibat perbuatan ingkar janji oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 175.552,55 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua koma lima puluh lima Dollar Amerika Serikat), perincian besarnya nilai kerugian, tidak disebutkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian komponen kerugian yang dialami oleh Penggugat telah disebutkan dalam gugatan dengan menunjuk Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 *Bill of Lading Terms and Conditions* menyatakan: pengirim barang maupun pihak yang terkait dengan pengirim barang bertanggung jawab terhadap pengangkut atas segala pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Bill of Lading, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dilanggarnya ketentuan Bill of Lading serta berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran maupun denda yang harus dibayarkan yang timbul dari setiap bentuk pelanggaran ketentuan Bill of Lading;

Hal.37 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menyebutkan jumlah kerugian secara global yang telah diuraikan dalam gugatan dan telah menunjuk dasar komponen kerugian sebagaimana disebutkan diatas, sudah cukup memberi gambaran jelas tentang dalil adanya kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara ini, tentu kepastian tentang berapa jumlah kerugian pasti, dapat dibuktikan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan maka harus ditolak untuk seluruhnya;

II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya mengenai ingkar janji/wanprestasi yaitu Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) sebagai pihak pengangkut ("Carrier") telah ditunjuk untuk mengangkut paket dan barang milik Tergugat (CV. Dua Sekawan Sejati/DSS) sebagai pihak pengirim barang ("Shipper") dengan menggunakan kontainer milik Penggugat. Kesepakatan atau perikatan dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading, yaitu:

1. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
2. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
3. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
4. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;

Hal.38 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 *a quo*;
6. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 *a quo*;
7. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 beserta Bill of Lading Terms and Conditions sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 *a quo*;

Untuk menyelenggarakan pengangkutan tersebut Penggugat menunjuk PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai Agen Umum yang bertindak selaku pengurus dan pengawas yang membantu usaha keagenan kapal dan kepentingan kapal milik Penggugat selama berada di Indonesia dan bertugas "melayani" segala keperluan dan kebutuhan serta kepentingan kapal-kapal Penggugat selama beroperasi di dalam wilayah perairan Indonesia. Kerjasama penunjukan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai Agen Umum di Indonesia oleh Penggugat dituangkan dalam Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*) antara Penggugat dan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia), tertanggal 27 Februari 2017;

Oleh karena antara Tergugat sebagai pengirim barang ("*Shipper*"/"*Seller*"/"*Merchant*") dan Penggugat sebagai pengangkut ("*Carrier*") telah saling bersepakat dan menundukkan diri terhadap 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions *a quo* yang diterbitkan oleh Penggugat, maka 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions tersebut menjadi suatu kesepakatan yang saling mengikat antara Tergugat dan Penggugat dan telah melahirkan hubungan hukum (*legal standing*) berdasarkan 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions *a quo*;

Bahwa di dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions *a quo* disebutkan dengan jelas paket dan barang yang dikirim oleh Tergugat adalah berupa *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur), yang dimuat dalam 16 (enam belas) buah kontainer berikut nomor kode kontainer, kode segel kontainer, jumlah dan deskripsi atau jenis barang serta berat muatan barang, dengan perincian sebagai berikut:

Hal.39 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020, memuat:
 - Kontainer berkode GESU 6866194, segel (seal) berkode G 5358028, memuat 1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
 - Kontainer berkode APHU 6786871, segel (seal) berkode G 5358165, memuat 1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
- b. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
 - Kontainer berkode CMAU 4130141, segel (seal) berkode G 5358169, memuat 1430 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
 - Kontainer berkode SEGU 4773564, segel (seal) berkode G 3539241, memuat 1430 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
- c. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
 - Kontainer berkode APHU 6347312, segel (seal) berkode G 5358145, memuat 1000 karung *wooden product/wooden furniture* (produk kayu/furnitur);
- d. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
 - Kontainer berkode TCLU 1504370, segel (seal) berkode G 5358238, memuat 1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
 - Kontainer berkode CMAU 7293440, segel (seal) berkode G 3538239, memuat 1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
 - Kontainer berkode CMAU 5350285, segel (seal) berkode G 5358040, memuat 1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
 - Kontainer berkode APHU 6820507, segel (seal) berkode G 5358039, memuat 1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
- e. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 10 April 2020 memuat:
 - Kontainer berkode APHU 6832180, segel (seal) berkode G 3541405, memuat

Hal.40 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);

- Kontainer berkode TRLU 7578390, segel (seal) berkode G 3541408, memuat 1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);

f. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183653, tanggal 13 April 2020 memuat:

- Kontainer berkode BMOU 4334522, segel (seal) berkode G 3539075, memuat 1430 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
- Kontainer berkode CMAU 4698635, segel (seal) berkode G 3539076, memuat 1430 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);

g. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020 memuat:

- Kontainer berkode CMAU 6149824, segel (seal) berkode G 3539128, memuat 1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
- Kontainer berkode CAIU 8959210, segel (seal) berkode G 3539072, memuat 1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);
- Kontainer berkode CMAU 6316705, segel (seal) berkode G 3539074, memuat 1000 karung *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur);

Jadi total paket dan barang yang dimuat dalam 16 (enam belas) buah kontainer tersebut adalah berjumlah 17.720 karung;

Guna menegaskan pernyataannya tentang deskripsi paket dan barang di dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions tersebut, Tergugat sebelumnya menerbitkan pula Surat Packing List dan Surat Invoice terkait dengan 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading, yaitu:

1. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 2 April 2020, terkait kontainer berkode CMAU 6149824, CAIU 8959210 dan CMAU 6316705;
2. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 2 April 2020, terkait kontainer berkode APHU 6832180 dan TRLU 7578390;
3. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode TCLU 1504370, CMAU 7293440, CMAU 5350285, APHU 6820507;
4. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode APHU 6347312;

Hal.41 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode CMAU 4130141 dan SEGU 4773564;
6. Surat Packing List dan Surat Invoice, tanggal 3 April 2020, terkait kontainer berkode GESU 6866194 dan APHU 6786871;

Sejak sekitar bulan April 2020 Penggugat telah melaksanakan pengiriman paket dan barang milik Tergugat dari pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya untuk dikirimkan ke pelabuhan tujuan di Dammam – Arab Saudi dan Bahrain serta Jeddah, yang hingga saat gugatan ini diajukan telah sampai di pelabuhan transit (*Transshipment Port*) di Singapura;

Pada tanggal 20 April 2020, Customer Service dari PT Container Maritime Activities (CMA Indonesia) selaku agen Penggugat di Indonesia mengirimkan email kepada Tergugat melalui *booking party*, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil inspeksi atau *joint survey* yang dilakukan oleh pihak Penggugat terhadap muatan paket dan barang yang dikirimkan oleh Tergugat di terminal kontainer Pasir Panjang – Singapura, ditemukan bahwa paket dan barang dalam peti kemas merupakan produk arang (*charcoal*) dan bukanlah paket dan barang *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur) sebagaimana dinyatakan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*, oleh karenanya telah terjadi ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, yang menyebutkan adanya *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang tersebut adalah berisi produk arang (*charcoal*);

Sesuai dengan klausul Pasal 20 Bill of Lading Terms and Conditions tentang *Dangerous Goods*, berdasarkan kebijakan, syarat dan ketentuan perusahaan Penggugat (APL Co. Pte. Ltd.) yang dituangkan dalam Prohibited & Restricted Cargo List, terdapat beberapa jenis barang yang tidak dapat diangkut oleh Penggugat, diantaranya adalah barang-barang yang tergolong dalam jenis barang berbahaya (*dangerous goods*) dan produk arang (*charcoal*) termasuk di dalam jenis barang yang berbahaya yang dilarang untuk diangkut oleh armada kapal perusahaan Penggugat berdasarkan kebijakan internal yang tertuang dalam “Best Practices Carbon-Charcoal Update: 12 November 2019”, dikarenakan sifat barang yang sangat mudah terbakar dan termasuk di dalam kategori produk sebagai *dangerous goods* sehingga paket dan barang tersebut tidak dapat dikirimkan lebih lanjut menuju pelabuhan tujuan di Dammam – Arab Saudi dan Bahrain serta Jeddah;

Berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang diatur dalam klausul Pasal 25 Bill of Lading Terms and Conditions tentang *Description Of Goods* dan Pasal 26 Bill of

Hal.42 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lading Terms and Conditions tentang *Shipper's/Merchant's Responsibility*, disebutkan Tergugat wajib untuk mencantumkan secara jelas keterangan barang yang akan dikirim dan turut memastikan kebenaran informasi tersebut serta bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang disebutkan dalam Bill of Lading dan berkewajiban untuk memeriksa paket dan barang tersebut sebelum dikirimkan, serta bertanggungjawab terhadap segala hal yang dinyatakan di dalam Bill of Lading adalah benar dan sesuai, di samping itu Tergugat juga bertanggungjawab bahwa paket dan barang tersebut merupakan barang yang sah atau halal dan bukan merupakan barang hasil dari kejahatan (pencurian, perampokan, penyelundupan, dll);

Tergugat bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, yang menyebutkan adanya *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang tersebut adalah berisi produk arang (*charcoal*) pada saat dilakukan inspeksi atau *joint survey* di pelabuhan Singapura dimana paket dan barang *a quo* termasuk di dalam kategori produk barang berbahaya atau disebut sebagai *Dangerous Goods* yang dilarang untuk diangkut oleh armada kapal perusahaan Penggugat, sehingga berakibat kerugian, yaitu tertahannya ke-5 (lima) buah kontainer milik Penggugat dan oleh karenanya Tergugat harus membayar penalti dan biaya lainnya kepada Penggugat;

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Bill of Lading Terms and Conditions tentang *Shipper's/Merchant's Responsibility*, apabila terjadi ketidaksesuaian antara paket dan barang yang dinyatakan dalam Bill of Lading dengan bukti fisik paket dan barang yang dikirimkan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka Tergugat wajib untuk membayar denda / penalti serta biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) sebagaimana dimaksud;

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bill of Lading Terms and Conditions, antara lain menyatakan:

- Pasal 20 ayat 1 dan 2: "apabila muatan barang yang akan dikirimkan oleh Pengirim Barang termasuk dalam jenis barang yang berbahaya atau berpotensi membahayakan, mudah terbakar, atau bersifat dapat merusak maka Pengirim Barang wajib memberikan tanda pada barang yang menunjukkan hal tersebut untuk dapat diketahui dan/atau disetujui oleh Pengangkut". Dalam hal ini Pengirim Barang juga berkewajiban untuk memberitahukan segala informasi yang benar dan tepat kepada Pengangkut mengenai kondisi dan sifat

Hal.43 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya dari muatan barang yang akan dikirimkan. Apabila Pengirim Barang tidak melakukan hal-hal tersebut, maka Pengangkut dapat memusnahkan, memindahkan, atau mengabaikan barang-barang tersebut;

- Pasal 25 ayat 4: "Pengirim Barang memastikan bahwa hal-hal mengenai muatan barang yang akan dikirim telah diperiksa dan segala informasi mengenai muatan barang yang akan dikirim sebagaimana tertera dalam Bill of Lading adalah benar";
- Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3: "Pengirim Barang maupun pihak yang terkait dengan Pengirim Barang ("Merchant") bertanggungjawab terhadap Pengangkut atas segala pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Bill of Lading, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul akibat dilanggarnya ketentuan Bill of Lading serta berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran, maupun denda yang harus dibayarkan yang timbul dari setiap bentuk pelanggaran ketentuan Bill of Lading";

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bill of Lading Terms and Conditions tersebut dan mengingat perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, yaitu:

- Tidak memberitahukan secara benar dan akurat kepada Penggugat perihal sifat dan kondisi barang yang ternyata termasuk dalam kategori barang berbahaya dan/atau berpotensi membahayakan bagi Penggugat, yang kemudian dinyatakan di dalam Bill of Lading, dalam hal ini 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*;
- Tidak menyatakan dan memastikan barang yang dikirimkan adalah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Bill of Lading, dalam hal ini 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*;
- Tidak pernah membayarkan ganti rugi kepada Penggugat karena perbuatan-perbuatannya yang melanggar ketentuan Bill of Lading, dalam hal ini 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo*

maka Tergugat telah tidak memenuhi hal-hal yang telah disepakati dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading *a quo* dan oleh karenanya Tergugat terbukti telah melanggar ketentuan Bill of Lading Terms and Conditions dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2, Pasal 25 ayat 4 dan Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 sebagaimana diuraikan di atas, sehingga terbukti Tergugat telah Ingkar Janji atau Wanprestasi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions, dan

Hal.44 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran ganti rugi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini masih belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Atas perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat, kemudian Penggugat melalui PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) selaku agen Penggugat, telah mengirimkan beberapa kali surat Somasi kepada Tergugat, yaitu:

1. Somasi I, tertanggal 5 Juni 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 9 Juni 2020;
2. Somasi II, tertanggal 24 Juni 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 7 Juli 2020;
3. Somasi III tertanggal 8 Juli 2020 dan telah diterima oleh **Tergugat** pada tanggal 22 Juli 2020;

Somasi-somasi tersebut belum diberikan tanggapan oleh Tergugat terkait penyelesaian permasalahan ini, sehingga Penggugat telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat dan menuntut Tergugat membayar ganti kerugian, penalti dan biaya lainnya sebesar USD 175.552,55 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua koma lima puluh lima Dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat Lamria Oktarina adalah perorangan yang mewakili diri sendiri, bukan pengurus ataupun pegawai CV. Dua Sekawan Sejati;
- Tergugat Lamria Oktarina seorang Forwading yang bekerja dalam bidang jasa yang akan mencarikan kapal untuk mengirim barang milik orang lain yang akan dikirim keluar negeri;
- Dalam pengiriman barang tersebut Tergugat Lamria Oktarina berhubungan dengan pegawai Penggugat bernama Ike Chapricorina Prabawa, semua barang yang akan dikirim keluar negeri diketahui oleh pegawai Penggugat;
- Sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah menunjuk PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai agen umum yang bertindak selaku pengurus dan pengawas kepentingan kapal milik Penggugat, hal ini membuktikan PT. Container Maritime Activities terlibat dalam pengiriman barang yang diklaim Penggugat milik CV. Dua Sekawan Sejati, namun Penggugat tidak melibatkan sama sekali PT. Container Maritime Activities selaku agen resminya;

Hal.45 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menjelaskan, terkait adanya 7 buah perjanjian yang dituangkan dalam dokumen perjanjian, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci 7 buah Konosemen/Bill of Lading tersebut antara siapa dengan siapa oleh karena dalam 7 buah dokumen Konosemen/Bill of Lading ada PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) sebagai agen umum dari pihak APL.Co.Pte.Ltd. serta ada CV. Dua Sekawan Sejati dan Lamria Oktarina;
- Dalam gugatan Penggugat telah menjelaskan apabila Tergugat CV. Dua Sekawan Sejati sebagai pengirim barang, namun Lamria Oktarina bertindak atas nama perorangan, seharusnya Penggugat melibatkan langsung dari Direktur CV. Dua Sekawan Sejati;
- Dalil gugatan point 11 yang menyatakan Penggugat: APL.Co.Pte.Ltd. dan Tergugat CV. Dua Sekawan Sejati yang terbukti memiliki legal standing, harus ditolak, karena Penggugat tidak melibatkan Direktur CV. Dua Sekawan Sejati, sedangkan dalam gugatan Penggugat disebutkan Tergugat yang diwakili oleh Lamria Oktarina, padahal Lamria Oktarina bukan Direktur maupun Pengurus CV. Dua Sekawan Sejati;
- Gugatan Penggugat harus ditolak, karena sebelum melakukan transaksi atau penanda tangan perjanjian, seharusnya Penggugat mengklarifikasi dengan meminta data-data dari CV. Dua Sekawan Sejati, sehingga apabila terjadi permasalahan Penggugat dapat dengan jelas atau tidak salah orang dalam melakukan gugatan;
- Tergugat menolak gugatan pada posita angka 15 sampai dengan angka 32, dalam pengiriman barang tersebut Tergugat telah berkoordinasi dan memberitahukan segala informasi yang benar dan tepat kepada pegawai Penggugat bernama Ike Chapricorina Prabawa karena Tergugat adalah orang awam yang tidak mengetahui administrasi masalah ekspor sehingga diserahkan kepada pegawai Penggugat tersebut, dimana barang apa yang akan dikirim pasti sudah diketahuinya dan ketika ada permasalahan, seharusnya dari Pelabuhan Tanjung Perak hal tersebut sudah diketahui oleh pihak APL, bukan dari Pelabuhan Singapura;
- Dalil Penggugat yang meminta ganti rugi dan penalty kepada Tergugat sangatlah mengada-ada, oleh karena semua pengiriman sudah diatur oleh pegawai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban diatas, ternyata dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 1865 KUH.Perdata/pasal 163 HIR, Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani membuktikan dalil bantahannya. Untuk kepentingan

Hal.46 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23a dan 2 (dua) orang Saksi bernama: Yohana Veronica Kristanti serta Ira Triwahyuni, S.E., sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun terkait dengan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH.Perdata, semua bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tampak bahwa yang bertindak selaku Penggugat prinsipal adalah American President Lines, Ltd. (APL Co. Pte. Ltd.) yang diwakili oleh: Mr. Stephane Vincent Laurent Courquin, Pemegang Paspor Perancis Nomor: 12CT63584, Jabatan/pekerjaan: Direktur Utama (Chief Executive Officer / CEO) pada APL Co. Pte. Ltd, alamat tempat tinggal: 9 North Buona Vista Drive, #14-01 The Metropolis, Singapore 138588, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Dewan Direksi dari APL Co. Pte. Ltd., tertanggal 24 September 2019 dan Profil Bisnis APL Co. Pte. Ltd. pada daftar lembaga ACRA (*Accounting and Corporate Regulatory Authority*), dengan Nomor Registrasi: 199604017Z, yaitu suatu lembaga di bawah otoritas Kementerian Keuangan Pemerintah Singapura, yang diberi kewenangan sebagai lembaga regulator nasional badan usaha, akuntan publik dan penyedia jasa perusahaan di Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 (P-22a), P-23 (P-23a), terbukti sesuai profil (Perusahaan) APL Co.Pte.Ltd (198604017Z) yang dikeluarkan oleh Otoritas Akuntansi dan Regulasi Perusahaan (*Accounting And Corporate Regulatory Authority*)/ACRA Singapura, tanggal 6 Oktober 2020, dijelaskan APL Co.Pte.Ltd adalah perusahaan swasta dibatasi oleh saham (*Private Company Limited By Shares*) yang mempunyai kegiatan utama dibidang pelayaran yang telah terdaftar dengan nomor:199604017Z, dengan status perusahaan sedang berjalan, perusahaan ini berdiri berdasarkan hukum Singapura dengan kantor terdaftar berlokasi di 9 North Buono Vista Drive,# 14-01 The Metropolis Singapore 138588;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 September 2019, Isabelle Caroline THIZY sebagai Direktur APL Co.Pte Ltd dan THE Huit Ping sebagai Sekretaris APL Co.Pte Ltd telah menunjuk/menjadikan, menetapkan, mengangkat

Hal.47 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi wewenang kepada: Tuan Stephane, Vincent, Laurent COURQUIN, pemegang Paspor Prancis No. 12CT63584 sebagai penerima kuasa untuk menjadi penerima kuasa perusahaan yang benar dan sah secara hukum dengan kuasa dan wewenang untuk melakukan salah satu dan/atau semua tindakan, hal dan perbuatan yang disebutkan dibawah atas nama dan kepentingan Perseroan, yaitu: ... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tuan Stephane, Vincent, Laurent COURQUIN telah sah menurut hukum ditunjuk oleh Direksi American President Lines, Ltd. (APL Co. Pte Ltd.) untuk mewakili Perseroan tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam surat kuasa tertanggal 24 September 2019;

Selanjutnya Tuan Stephane, Vincent, Laurent COURQUIN menunjuk kuasanya: Yoni Ratnadi Wintolo Kusumo, S.H. dan Alamsyah, S.H. Para Advokat – Konsultan Hukum, yang berkantor pada Law Office “YONI RATNADI WK & PARTNERS”, berdomisili di Perumahan Chris Kencana, Jl. Kencanasari Timur XI No. 100 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 October 2020, yang dilegalisir oleh: Ho Suk Tsing Leslie, Notaris Republik Singapura, serta telah terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dengan No. 5629/KONS-LEG/X/20, tanggal 12 Oktober 2020 dan di daftarkan pula di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. 2607/HK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat: CV. Dua Sekawan Sejati karena adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang menyebutkan adanya *finished wood product/wooden furniture* (produk kayu jadi/furnitur), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang tersebut berisi produk arang (*Charcoal*) yang mana produk arang kayu (*Charcoal*) masuk dalam kategori barang-barang berbahaya atau *dangerous goods* yang tidak boleh diangkut oleh Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yang menurut Penggugat kesepakatan itu telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini;

2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Tergugat

Hal.48 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, yang digugat dalam perkara ini adalah: CV. Dua Sekawan Sejati (DSS), diwakili oleh Sdri. Lamria Oktarina selaku Pengurus dari CV. Dua Sekawan Sejati;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai eksepsi, Majelis Hakim telah menyatakan terbukti Lamria Oktarina adalah Direktur CV. Dua Sekawan Sejati yang mewakili CV. Dua Sekawan Sejati, yang bersangkutan pernah datang ke perusahaan Penggugat menemui pegawai Penggugat dan pegawai PT CMA dalam menyelesaikan masalah adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat dalam Bill of Ladings;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi terkait adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dinyatakan oleh Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Lamria Oktarina dalam posisinya selaku pribadi/perorangan (tidak mengatas namakan selaku Direktur atau Pengurus CV. Dua Sekawan Sejati) diwakili oleh kuasanya: 1. R. Brahmantyo Purbowaseso, S.H., 2. Nita Arisandi Simanjuntak, S.H., 3. Tonny Agung Trimaknanto, S.H., 4. Fajar Dewangkara, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 3 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada CV. Dua Sekawan Sejati, maka gugatan jelas ditujukan kepada sebuah korporasi/perusahaan CV. Dua Sekawan Sejati dalam kaitan dengan masalah ingkar janji/wanprestasi, sedangkan penyebutan nama Lamria Oktarina dalam gugatan adalah sebagai pihak yang mewakili CV. Dua Sekawan Sejati yang kedudukannya telah disebutkan diatas, Lamria Oktarina tidak digugat secara perorangan atau selaku pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam konteks gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa yang diberikan oleh Lamria Oktarina kepada penerima kuasanya tersebut diatas, dapat dibaca dalam posisi Lamria Oktarina mewakili (Pengurus) CV. Dua Sekawan Sejati yang digugat oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada CV. Dua Sekawan Sejati yang diwakili oleh Lamria Oktarina, sudah tepat, artinya Tergugat mempunyai kedudukan hukum untuk digugat dalam perkara ini;

3. Tentang Hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa menurut Ny. Zulfa Djoko Basuki, S.H.,M.H., dalam buku "Garis-Garis Besar Kuliah Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional, pada

Hal.49 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama, I.A.I.N. Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah halaman 1 dan 2, menyatakan “Soal titik pertalian merupakan bagian yang penting bagi HATAH (Hukum Antar Tata Hukum) karena titik pertalian inilah yang pertama-tama memberi petunjuk kepada kita, bahwa kita sedang menghadapi masalah HATAH, yaitu Titik Pertalian Primair (TPP) atau Titik Taut Pembede adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI (Hukum Perdata Internasional), apabila unsur dalam TPP ini tidak ada misalnya tidak ada perbedaan mengenai kewarganegaraan, domisili para pihak, maka hubungan hukum yang terjadi bukan merupakan HPI, sedangkan Titik Pertalian Sekunder (TPS) atau Titik Pertalian Penentu, adalah untuk “menentukan hukum yang berlaku”;

Di dunia ini berlaku 2 (dua) prinsip yaitu prinsip nasionalitas (kewarganegaraan) dan prinsip domisili, pada negara-negara yang menganut prinsip nasionalitas maka status dan kewenangan hukum warganya ditentukan oleh hukum nasionalnya dimanapun ia berada, sedangkan negara-negara dengan prinsip domisili, akan berlakulah hukum dimana mereka berdomisili. Hukum yang berlaku untuk kontrak dagang internasional, prinsip umum ialah berlakunya pilihan hukum (*choice of law*), kebebasan berkontrak hukum yang disepakati bersama antara para pihak, bila timbul sengketa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah menyebutkan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, antara lain Pasal 1320: Tentang syarat "syahnya suatu perjanjian, Pasal 1338 ayat (1) tentang prinsip asas *pacta sunt servanda*: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, terkait adanya kesepakatan perjanjian penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang antara Penggugat dengan Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/*Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions* yang secara terperinci dijelaskan dalam gugatan Penggugat, serta menunjuk ketentuan Pasal 118 HIR yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat (*actor sequitor forum rei*) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menunjuk Pasal 32 butir II *Bill of Lading Term and Condition* dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Singapura, namun Pengangkut (Penggugat) dengan kebijakan (diskresi)nya sendiri secara mutlak tetap dapat memohon atau dengan sukarela tunduk pada yurisdiksi pengadilan di negara lain manapun, namun untuk ketentuan-ketentuan dalam *Bill of Lading* ini, dapat memilih suatu yurisdiksi guna mengadili dan memutuskan sengketa

Hal.50 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait ketentuan dalam *Bill of Lading*, akan tetapi bukan merupakan suatu bentuk pengesampingan dari ketentuan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 32 *Bill of Lading Term and Condition* tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan: "Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu";

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai maksud dan tujuan yang jelas bahwa dalam penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini menggunakan rujukan hukum formil yaitu Hukum Acara Perdata Indonesia sebagai tempat diajukannya gugatan (Pasal 118 HIR), dan hukum materil juga menggunakan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, tentu dengan menunjuk beberapa ketentuan Konosemen/*Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions* yang dianggap telah disepakati sebagai bentuk perjanjian pengangkutan laut antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terbukti sebagai perusahaan swasta yang berkedudukan di Singapura dan didirikan menurut hukum di Singapura, dan sesuai bukti P-1 (P-a) sampai dengan P-7 (P-7a) berupa Konosemen/*Bill of Lading*, yang dibuat di Singapura oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing tanggal 9 April 2020 dan tanggal 13 April 2020 menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa asli kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh LUGAS Language Centre (*Translation Service*) di Surabaya, sedangkan Tergugat: CV. Dua Sekawan Sejati berkedudukan di Indonesia (1. Jalan Tanjung Redep No. 1 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dan/atau 2. Gedung Graha Delta, Lantai 3, Ruang 312, Jalan Tanjung Sadari No. 2-4, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tempat kedudukan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam wilayah hukum dua negara yang berbeda, maka berdasarkan Titik Taut Primair (Titik Taut Pembeda), antara Penggugat dan Tergugat ditemukan adanya hubungan Hukum Perdata Internasional, dan harus ditentukan hukum negara mana yang berlaku dalam menyelesaikan masalah mereka;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, tidak menolak/tidak membantah persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di lakukan di Pengadilan Negeri Surabaya (*actor sequitor forum rei*) sebagai kewenangan relatif pengadilan sebagaimana dikehendaki Penggugat, sehingga dengan menggunakan salah satu azas Hukum Perdata Internasional (HPI) *actor sequitor forum rei* sebagai tempat

Hal.51 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa di salah satu pengadilan negeri yang ada dalam wilayah hukum Republik Indonesia (in casu Pengadilan Negeri Surabaya), maka Majelis Hakim pendapat hal-hal yang berkaitan dalam perkara ini antara lain penentuan keabsahan perjanjian, terikatnya para pihak dalam perjanjian sebagai undang-undang, penentuan adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi, akan digunakan rujukan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai Titik Pertalian Penentu (Titik Pertalian Sekunder);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara terperinci Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 1 menghendaki agar dikabulkan seluruh gugatan Penggugat. Petitum ini masih bergantung pada hasil pembuktian terhadap petitum lainnya, oleh karenanya petitum angka 1 akan ditentukan hasilnya setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 agar surat-surat Penggugat berupa 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/*Bill of Lading* dan 1 (satu) buah *Bill of Lading Terms and Conditions* dan Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*) mengikat terhadap Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Amir, MS, 1985, Konosemen (*Bill of Lading*) "ialah tanda terima suatu barang yang sudah dimuat ke dalam suatu kapal laut, serta merupakan *document of title* yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan dari suatu barang, dan juga sebagai bukti dari perjanjian pengangkutan barang melalui jalur laut";

Menimbang, bahwa *Bill of Lading* disamakan pengertiannya dengan Konosemen, dalam Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dijelaskan Konosemen adalah "surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Konosemen atau *Bill of Lading* adalah surat tanda terima barang yang sudah dimuat dalam kapal dan menjadi bukti kepemilikan barang serta sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut, perjanjian pengangkutan tersebut terjadi antara pengirim barang (*Shipper*), Penerima (*Consignee*) dengan Pengangkut (*Carrier*). Data barang yang tercantum dalam *Bill of Lading* sesuai data yang telah ada dari pengirim berdasarkan

Hal.52 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang telah masuk dalam Peti Kemas (Container). Oleh karena itu fungsi Bill of Lading adalah:

1. Tanda terima barang atau muatan yang menyatakan bahwa barang telah muat ke atas kapal;
2. Dokumen kepemilikan yang berguna untuk pengambilan barang pada pelabuhan pembongkaran;
3. Kontrak atau perjanjian pengangkutan bahwa barang atau muatan akan muat ke atas kapal hingga tempat tujuan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (P.1a) sampai dengan P.7 (P.7a), berisi keterangan, antara APL Co.Pte Ltd (Penggugat) yang bertindak selaku pengangkut barang (*Carrier*) dan CV. Dua Sekawan Sejati sebagai pengirim barang (*Shipper*) telah membuat dan menanda tangani 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading diterbitkan oleh PT Container Maritime Activities selaku Agen dari APL Co. Pte Ltd, dengan daerah pengangkutan dari Pelabuhan muat Surabaya dengan tujuan pelabuhan bongkar (*Port of Discharge*) Singapura dengan tujuan akhir: Dammam-Saudi Arabia, Bahrain, Jeddah, barang yang diangkut berupa produk kayu jadi (*Finished Wood Product*) sebagaimana keterangan paket dan barang seperti yang diterangkan oleh Pengirim (*Description of Packages and goods as stated by Shipper*) yang akan diangkut menggunakan kapal No. 073N Navios Verde dan Rotterdam Bridge milik Penggugat dan Peti Kemas (*Container*) juga milik Penggugat, sebagai berikut:

1. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 9 April 2020, sebanyak 4 (empat) Peti Kemas (*Container*) masing-masing:
 - No. TCLU 1504370, Segel: G5358238 sebanyak 1000 (seribu) kantong;
 - No. CMAU 7293440, Segel: G5358239 sebanyak 1000 (seribu) kantong;
 - No. CMAU 5350285, Segel: G5358040 sebanyak 1000 (seribu) kantong;
 - No. APHU 6820507, Segel: G5358039 sebanyak 1000 (seribu) kantong;Penerima barang: Ahmad Hayazaa Al Shehrie Est Co, Saudi Arabia-Riyadh;
2. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 9 April 2020, sebanyak 1 (satu) Peti Kemas (*Container*):
 - No. APHU 6347312, Segel: G5358145 sebanyak 1000 (seribu) kantong;Penerima barang: Al-Sharq Al Khaseeb Est For Trading Dammam, Imam Mohammed Bin Saud, Saudi Arabia;
3. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 9 April 2020, sebanyak 2 (dua) Peti Kemas (*Container*) masing-masing:
 - No. CMAU 4130141, Segel: G5358169 sebanyak 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) kantong;

Hal.53 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. SEGU 4773564, Segel: G3539241 sebanyak 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) kantong;

Penerima barang: Sharif Food Stuff Company-Bahrain;

4. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 9 April 2020, sebanyak 2 (dua) Peti Kemas (*Container*) masing-masing:

- No. APHU 6832180, Segel: G5341405 sebanyak 1000 (seribu) kantong;
- No. TRLU 7578390, Segel: G3541408 sebanyak 1000 (seribu) kantong;

Penerima barang: Oud Alghada Trading Co, Riyadh-Saudi Arabia;

5. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020, sebanyak 3 (tiga) Peti Kemas (*Container*) masing-masing:

- No. CMAU 6149824, Segel: G3539128 sebanyak 1000 (seribu) kantong;
- No. CAIU 8959210, Segel: G3539072 sebanyak 1000 (seribu) kantong;
- No. CMAU 6316705, Segel: G3539074 sebanyak 1000 (seribu) kantong;

Penerima barang: Oud Alghada Trading Co, Riyadh-Saudi Arabia;

6. Konosemen/Bill of Lading No. AOC018353, tanggal 13 April 2020, sebanyak 2 (dua) Peti Kemas (*Container*) masing-masing:

- No. BMOU 4334522, Segel: G3539075 sebanyak 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) kantong;
- No. CMAU 4698635, Segel: G3539076 sebanyak 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) kantong;

Penerima barang: Sharif Food Stuff Company, Bahrain;

7. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 9 April 2020, sebanyak 2 (dua) Peti Kemas (*Container*) masing-masing:

- No. GESU 6866194, Segel: G5358026 sebanyak 1000 (seribu) kantong;
- No. APHU 6786871, Segel: G5358165 sebanyak 1000 (seribu) kantong;

Penerima barang: Zaman Al Taqa Alyom Commercial, Jeddah;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen Konosemen/Bill of Lading telah disertai ketentuan-ketentuan tambahan yang juga ditanda tangani oleh pengangkut maupun pengirim (untuk pengangkut/APL Co. Pte Ltd, ditanda tangani oleh PT Container Maritime Activities atas nama pengangkut);

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 sampai dengan P-12, menjelaskan tentang penegasan pernyataan Tergugat CV. Dua Sekawan Sejati tentang deskripsi paket dan barang berupa produk kayu jadi (*Finished Wood Product*) dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading yang sebelumnya telah menerbitkan surat Packing List dan Surat Invoice (surat tagihan), antara lain sebagai berikut:

1. Packing List dan Invoice No. 040/DSS-EXP/IV/2020, tanggal 2 April 2020, terkait Peti Kemas (*Container*) No. CMAU6149824, CAIU8959210, CMAU6316705;

Hal.54 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Packing List dan Invoice No. 041/DSS-EXP/IV/2020, tanggal 3 April 2020, terkait Peti Kemas (*Container*) No. TLCU1504370, CMAU7293440, CMAU5350285, APHU6820507;
3. Packing List dan Invoice No. 042/DSS-EXP/IV/2020, tanggal 3 April 2020, terkait Peti Kemas (*Container*) No. APHU6347312;
4. Packing List dan Invoice No. 045/DSS-EXP/IV/2020, tanggal 3 April 2020, terkait Peti Kemas (*Container*) No. CMAU4130141, SEGU4773564;
5. Packing List dan Invoice No. 048/DSS-EXP/IV/2020, tanggal 3 April 2020, terkait Peti Kemas (*Container*) No. GESU6866194, APHU6786871;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) buah Konosemen/Bill of Lading tersebut merupakan bentuk perjanjian pengangkutan laut yang telah disepakati antara Tergugat: CV. Dua Sekawan Sejati selaku pengirim dan Penggugat: APL Co. Pte Ltd selaku pengangkut, kedua belah pihak yang telah bersepakat tersebut adalah korporasi (perusahaan), tentu diwakili oleh masing-masing organ atau pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama korporasinya yang telah cakap berbuat menurut hukum. Demikian pula obyek perjanjiannya pun telah ditentukan yakni perjanjian pengangkutan laut dan barang yang diangkut berupa produk kayu jadi (*Finished Wood Product*) serta kausanya juga halal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek syahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

maka 7 (tujuh) buah Konosemen/Bill of Lading *a quo* sah menurut hukum dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dari bukti P-17 (P-17a) P-18 (P-18a), P-19 (P-19a) menjelaskan Syarat dan Ketentuan Bill of Lading (*Bill of Lading Terms And Condition*) yang diterbitkan oleh APL, mengatur hal-hal yang terkait dengan Bill of Lading, hak dan kewajiban Pengirim dan Pengangkut, pengangkutan barang-barang yang berbahaya atau berpotensi menimbulkan bahaya, mudah terbakar, atau merusak (termasuk bahan-bahan radioaktif) atau yang dapat menyebabkan kerusakan pada property apapun, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Syarat dan Ketentuan Bill of Lading (*Bill of Lading Terms And Condition*) secara mutatis mutandis dan merupakan satu

Hal.55 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Konosemen/Bill of Lading yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga berlaku bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-20 (P-20a) menjelaskan tentang Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*), tanggal 27 Februari 2017 antara APL Co.Pte Ltd (Penggugat) dan PT. Container Maritime Activities (PT. CMA), yakni APL Co.Pte Ltd telah menunjuk PT. Container Maritime Activities sebagai Agen Umum yang bertindak selaku pengurus dan pengawas yang membantu usaha keagenan dan kepentingan kapal milik Penggugat selama berada di Indonesia dan bertugas melayani segala keperluan, kebutuhan serta kepentingan kapal-kapal Penggugat selama beroperasi di wilayah-wilayah yang terletak dalam batas-batas Indonesia. Perjanjian ini ditanda tangani oleh Penggugat dan pihak PT. Container Maritime Activities;

PT. Container Maritime Activities adalah anak perusahaan dari CMA CGM, yang terdaftar berdasarkan hukum Prancis yang berkantor pusat di 4 Qual d`Arenc, 13002 Marseille, Prancis, yang merupakan perusahaan dengan kegiatan perwakilan pelayaran berlisensi yang terdaftar di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, bertindak sebagai perusahaan independen, tetapi bukan sebagai karyawan Penggugat untuk tujuan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*), tanggal 27 Februari 2017 dibuat, ditandatangani oleh Penggugat dan PT. Container Maritime Activities, serta mengatur hak dan kewajiban hanya diantara kedua pihak, maka hanya mengikat dan berlaku untuk kedua pihak itu saja, tidak berlaku bagi Tergugat CV. Dua Sekawan Sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan sebagian, yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Setiawan dalam buku "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan I, 1977, halaman 13, 14*" menyebutkan wanprestasi/lalai dapat berbentuk yakni:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat);
2. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
3. Debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak sesuai dengan yang diperjanjikan);

Menimbang, bahwa pernyataan wanprestasi tidak terjadi seketika melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tidak

Hal.56 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1238 KUH.

Perdata, yaitu:

- a. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh jurusita dan diberikan kepada yang bersangkutan;
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri;
- c. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau aanmaning yang biasa disebut somasi (Yahya Harahap, dalam buku "*Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Penerbit Alumni Bandung, 1986, halaman 62*);

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH. Perdata menyebutkan: *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan diatas, data barang yang tercantum dalam Bill of Lading sesuai data yang telah ada dari pengirim berdasarkan barang telah masuk dalam Peti Kemas (Container) dibuat oleh pengirim CV. Dua Sekawan Sejati;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan pula dalam pertimbangan diatas bahwa 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading serta dijelaskan pula dalam 5 (lima) Packing List dan Invoice yang dibuat oleh Tergugat sendiri, bahwa barang yang dikirim oleh Tergugat yang akan diangkut oleh Penggugat menggunakan kapal No. 073N Navios Verde dan Rotterdam Bridge milik Penggugat dan Peti Kemas (Container) juga milik Penggugat adalah barang berupa produk kayu jadi (*Finished Wood Product*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-14 (P-14a), P-15 (P-15a), P-16 (P-16a), menjelaskan: berdasarkan Laporan Inspeksi yang dibuat oleh Suresh Kumar, General Works & Container Service PTL LTD yang berkedudukan di Singapura, pada tanggal 27 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan di pelabuhan bongkar Singapura terhadap Peti Kemas No. CMAU4900453/segel No. G5358093, Peti Kemas No. CMAU5890827/segel No. G5358148, Peti Kemas No. TCLU9675256/segel No. G863404, yang dikirim dengan kapal bongkar Navios Verde/073N, Klien: Apl Co.Pte.Ltd, ternyata kargo tersebut adalah Arang (*Charcoal*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Yohana Veronica Kristanti dan Ira Triwahyuni, S.E., hasil inspeksi dari Singapura tersebut telah dikirimkan melalui email oleh PT. Container Maritime Activities kepada CV. Dua Sekawan Sejati, sehingga pada tahun 2020 Lamria Oktarina yang mengaku sebagai Direktur CV. Dua Sekawan Sejati datang melakukan klarifikasi menemui kedua Saksi selaku pegawai

Hal.57 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APL Co.Pte Ltd dan pegawai PT. Container Maritime Activities serta membenarkan barang yang dikirim oleh CV. Dua Sekawan Sejati yang diangkut oleh Penggugat adalah Arang (*Charcoal*);

Menimbang, bahwa berdasarkan klausul Pasal 20 Bill of Lading Terms and Conditions tentang *Dangerous Goods*, berdasarkan kebijakan, syarat dan ketentuan perusahaan APL Co.Pte Ltd yang dituangkan dalam *Prohibited & Restricted Cargo List*, disebutkan “beberapa jenis barang yang tidak dapat diangkut oleh Penggugat, diantaranya barang-barang yang tergolong dalam jenis barang berbahaya (*dangerous goods*). Produk Arang (*Charcoal*) termasuk jenis barang yang berbahaya yang dilarang untuk diangkut oleh armada kapal Penggugat, karena sifat barangnya sangat mudah terbakar dan termasuk di dalam kategori *dangerous goods*”;

Apabila muatan barang yang akan dikirimkan oleh Pengirim Barang termasuk dalam jenis barang yang berbahaya atau berpotensi membahayakan, mudah terbakar, atau bersifat dapat merusak maka Pengirim Barang wajib memberikan tanda pada barang yang menunjukkan hal tersebut untuk dapat diketahui dan/atau disetujui oleh Pengangkut. Dalam hal ini Pengirim Barang juga berkewajiban untuk memberitahukan segala informasi yang benar dan tepat kepada Pengangkut mengenai kondisi dan sifat sesungguhnya dari muatan barang yang akan dikirimkan. Apabila Pengirim Barang tidak melakukan hal-hal tersebut, maka Pengangkut dapat memusnahkan, memindahkan, atau mengabaikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat 4 Bill of Lading Terms and Conditions juga menjelaskan “Pengirim Barang memastikan bahwa hal-hal mengenai muatan barang yang akan dikirim telah diperiksa dan segala informasi mengenai muatan barang yang akan dikirim sebagaimana tertera dalam Bill of Lading adalah benar, dan Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3, menjelaskan Pengirim Barang maupun pihak yang terkait dengan Pengirim Barang (“*Merchant*”) bertanggungjawab terhadap Pengangkut atas segala pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Bill of Lading, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul akibat dilanggarnya ketentuan Bill of Lading serta berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran, maupun denda yang harus dibayarkan yang timbul dari setiap bentuk pelanggaran ketentuan Bill of Lading”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bill of Lading Terms and Conditions tersebut, ternyata Tergugat CV. Dua Sekawan Sejati tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- tidak memberitahukan secara benar dan akurat kepada Penggugat perihal sifat dan kondisi barang yang ternyata termasuk dalam kategori barang berbahaya

Hal.58 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau berpotensi membahayakan bagi Penggugat, yang kemudian dinyatakan di dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading;

- tidak menyatakan dan memastikan barang yang dikirimkan adalah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Bill of Lading;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang dikirim oleh Tergugat yang diangkut oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam 7 (tujuh) dokumen Konosemen/Bill of Lading telah sampai di pelabuhan bongkar Singapura, artinya Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai pengangkut (*Carrier*) sesuai perjanjian pengangkutan (Bill of Lading), tetapi terbukti barang yang dikirim oleh Tergugat adalah produk Arang (*Charcoal*) dan bukan produk kayu jadi (*Finished wood product*), maka terjadi ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang menyebutkan adanya produk kayu jadi (*finished wood product*), tetapi ternyata bukti fisik paket dan barang tersebut berisi produk arang (*Charcoal*) yang masuk dalam kategori barang-barang berbahaya (*dangerous goods*) yang tidak boleh diangkut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada somasi yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, tetapi informasi tentang hasil pemeriksaan atau inspeksi yang menyebutkan adanya barang yang dikirim oleh Tergugat adalah Arang (*Charcoal*) telah disampaikan melalui email oleh Agen Penggugat, serta Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan pelanggaran atas Bill of Lading terkait dengan ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading untuk memenuhi kewajibannya membayar kerugian yang dialami Penggugat, dan Saksi Ira Triwahyuni, S.E. menerangkan PT. CMA di Jakarta telah 5 (lima) kali menyurati CV. Dua Sekawan Sejati untuk membayar kerugian tapi tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk somasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Tergugat terbukti tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan laut atau Konosemen/Bill of Lading, maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Hal.59 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian, penalti dan biaya lainnya kepada Penggugat sehubungan adanya perbuatan wanprestasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada klasul Pasal 25 Bill of Lading dijelaskan “pengirim barang setuju untuk bertanggung jawab atas semua bea, pajak, denda biaya pelabuhan dan/atau ongkos kirim untuk pengangkutan atau pengembalian kargo akibat tidak dipenuhinya aturan dan SPA tentang pengiriman kargo dalam peti kemas”. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 Bill of Lading Terms and Conditions menjelaskan “Pengirim Barang maupun pihak yang terkait dengan Pengirim Barang (“Merchant”) bertanggungjawab terhadap Pengangkut atas segala pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Bill of Lading, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul akibat dilanggarnya ketentuan Bill of Lading serta berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran, maupun denda yang harus dibayarkan yang timbul dari setiap bentuk pelanggaran ketentuan Bill of Lading”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Bill of Lading maupun Bill of Lading Terms and Conditions diatas menjelaskan komponen pembayaran ganti rugi yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku Pengirim barang kepada Penggugat selaku Pengangkut terhadap pelanggaran ketentuan Bill of Lading, tidak dijelaskan terperinci berapa besar pembayaran ganti rugi dalam setiap item komponen kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Ira Wahyuni, S.E., menerangkan “kerugian yang harus dibayar oleh CV. Dua Sekawan Sejati akibat terjadinya *Misdeclaration* pada Bill of Lading dan riil barangnya adalah kargo yang berisi arang tidak bisa diteruskan pengirimannya ke Arab, kontainernya rusak, tidak bisa digerakkan lagi karena berisi arang, dan biaya parkir container”;

Menimbang, bahwa dalam 7 (tujuh) buah Konosemen/Bill of Lading, terbukti barang yang dikirim oleh Tergugat yang diangkut oleh Penggugat, semuanya berjumlah 16 (enam) belas Peti Kemas (Container), yang berisi 17.720 (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh) kantong untuk tujuan pengiriman akhir ke Dammam-Saudi Arabia, Riyadh, Bahrain, Jeddah, namun sekarang masih tertahan di pelabuhan bongkar di Singapura, sampai sekarang Tergugat belum berkeinginan mengambil sendiri barang yang berisi Arang (*Charcoal*) yang tidak bisa dikirim oleh Penggugat ke daerah tujuan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ira Triwahyuni, S.E.;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 (P-13a) tentang Daftar Biaya Tambahan (*Surcharge list*), menjelaskan Penggugat membuat perhitungan sendiri tentang kerugian yang dialami akibat perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, sebagai berikut:

Hal.60 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemrosesan & Operasi (sesuai dengan syarat dan ketentuan BL), perhitungan 2000/BL, jumlah USD 2.000,00 (dua ribu Dolar Amerika Serikat);
- Salah dalam memerinci keterangan Kargo Haz, perhitungan 3000/Box, jumlah USD 15.000,00 (lima belas ribu Dolar Amerika Serikat);
- Denda Keterlambatan (Demurrage & Detention), perhitungan 17190/Box, jumlah USD 85.950,00 (delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat);
- Biaya pengalihan jalur (Diversion Fee), perhitungan 150/BL, USD jumlah 150,00 (seratus lima puluh Dolar Amerika Serikat);
- Biaya Inspeksi, perhitungan 300, jumlah USD 300,00 (tiga ratus Dolar Amerika Serikat);
- Biaya lokal di Singapura-Import, perhitungan 288,26/Box, jumlah USD 1.441,30 (seribu empat ratus empat puluh satu koma tiga puluh Dolar Amerika Serikat);
- Biaya Pemindahan PSA di dalam terminal, perhitungan 53,25/Box, jumlah USD 266,25 (dua ratus enam puluh enam koma dua puluh lima Dolar Amerika Serikat);
- Penyimpanan (dihitung ulang dari tanggal bongkar)-status kontainer ditahan, perhitungan 13.332/Box, jumlah USD 66.660,00 (enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat);
- Ongkos Kirim Surabaya-Singapura, perhitungan 580/Box, jumlah USD 2.900,00 (dua ribu sembilan ratus Dolar Amerika Serikat);
- Sanksi dari Operator Kapal, perhitungan 355/Box, jumlah USD 1.775,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima Dolar Amerika Serikat);
- Dikurangi biaya penjualan Disposals (SGD 1.200);

Total tagihan: USD 175.552,55 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua koma lima puluh lima Dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa perincian-perincian kerugian yang disampaikan Penggugat pada bukti P-13 (P-13a), bersesuaian pula dengan bukti adanya biaya inspeksi yang dilakukan oleh Penggugat di Pelabuhan Bongkar Singapura (P-14/P-14a sampai dengan P-16/P-16a), biaya pengiriman barang yang telah dijelaskan dalam Konosemen/Bill of Lading (P-1/P-1a sampai dengan P-7/P-7a) maupun keterangan Saksi Ira Wahyuni, S.E. meskipun tidak menjelaskan detail perinciannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini, sehingga perincian dan besarnya kerugian yang dialami Penggugat akibat Tergugat wanprestasi sebagaimana disebutkan diatas tidak dapat dibantah oleh Tergugat, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim, tentang perincian dan besarnya kerugian berupa pengalihan jalur sejumlah USD 150,00 (seratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) tidak dapat diperhitungkan sebagai kerugian Penggugat, karena

Hal.61 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Arang (*Charcoal*) adalah barang berbahaya yang berpotensi menimbulkan kebakaran, tidak dapat diangkut kembali, sehingga kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah USD 175.552,55 – USD 150,00 = USD 175.402,55 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua koma lima puluh lima Dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa dari Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, dinyatakan “Dalam hal Hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi kedalam mata uang rupiah sesuai “kurs tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kurs tengah” adalah gabungan antara kurs jual dan kurs beli mata uang asing, jadi kurs jual ditambah dengan kurs beli kemudian dibagi dua (rata-rata);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam amar putusan akan dimuat selain pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan mencantumkan mata uang asing (Dolar Amerika Serikat), sekaligus berisi perintah kepada Tergugat untuk mengkonversi pembayaran dalam mata uang rupiah sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan sesuai pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, menyatakan larangan menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 tidak beralasan, dan harus ditolak;

Hal.62 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 tentang sita jaminan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini pengadilan negeri tidak pernah meletakkan sita jaminan atas harta sebagaimana disebut pada petitum angka 6 karena Penggugat tidak pernah memenuhi biaya administrasi sita jaminan tersebut, maka petitum angka 6 tidak berlasan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan pasal 180 HIR maupun berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain SEMA Nomor 06 Tahun 1975, Nomor 3 Tahun 1978, yang diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, Nomor 4 Tahun 2001 tentang syarat penjatuhan putusan serta merta antara lain adanya bukti otentik, adanya gugatan provisional yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, adanya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya, oleh karena itu petitum angka 7 tidak beralasan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tentang posisi Lamria Oktarina dalam kaitan CV. Dua Sekawan Sejati, keberadaan PT. Container Maritime Activities (CMA Indonesia) maupun pegawai Penggugat bernama Ike Chapricorina Prabawa yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak serta Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitum angka 8 beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Mengadili:

- A. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat;
- B. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan dokumen surat-surat Penggugat, yaitu:
 - a. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182780, tanggal 9 April 2020;

Hal.63 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183014, tanggal 9 April 2020;
- c. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182969, tanggal 9 April 2020;
- d. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182111, tanggal 9 April 2020;
- e. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0183355, tanggal 13 April 2020;
- f. Konosemen/Bill of Lading No. AOC018353, tanggal 13 April 2020;
- g. Konosemen/Bill of Lading No. AOC0182782, tanggal 9 April 2020;
- h. Bill of Lading Terms and Conditions;

adalah sah dan mengikat terhadap Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian, penalti dan biaya lainnya kepada Penggugat, atas terjadinya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai akibat adanya ketidaksesuaian pernyataan pada deskripsi paket dan barang (*Misdeclaration*) yang dikirim oleh Tergugat yang disebutkan dalam 7 (tujuh) buah dokumen Konosemen/Bill of Lading beserta Bill of Lading Terms and Conditions dengan total USD 175.402,55 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua koma lima puluh lima Dolar Amerika Serikat);
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengkonversi pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersebut kedalam mata uang rupiah sesuai "kurs tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H.,M.H., dan Marper Pandiangan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Mei 2022** oleh **Hj. Widarti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, dan **A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.**, masing-masing

Hal.64 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 648/Pdt.G/2021/PN Sby, tanggal 10 Mei 2022, dengan dibantu oleh **Bambang Sunarko, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H

Hj. Widarti, S.H., M.H

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N

Panitera Pengganti,

Bambang Sunarko, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	85.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal.65 dari 65 putusan perkara perdata No.648/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)